

PERPAJAKAN

PENULIS :

- Ana Fitriyatul Bilgies
- Agus Tina
- Rosanna Purba
- Deasy Arisandy Aruan
- Rizal Zaelani
- Martina Rudolfa Da Mendez
- Asri Hidayati
- Intan Rakhmawati



PERPAJAKAN

Ana Fitriyatul Bilgies

Agus Tina

Rosanna Purba

Deasy Arisandy Aruan

Rizal Zaelani

Martina Rudolfa Da Mendez

Asri Hidayati

Intan Rakhmawati



GET PRESS INDONESIA

PERPAJAKAN

Penulis :

Ana Fitriyatul Bilgies
Agus Tina
Rosanna Purba
Deasy Arisandy Aruan
Rizal Zaelani
Martina Rudolfa Da Mendez
Asri Hidayati
Intan Rakhmawati

ISBN : 978-623-125-303-3

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Perpajakan ini.

Buku Ini Membahas Dasar-Dasar Perpajakan, Pengetahuan Tentang Sejarah Pemungutan Pajak Secara Mandiri, Dasar Hukum Dan Prinsip Pemungutan Pajak Secara Mandiri, Konsep Dan Teori Mengenai Sistem Perpajakan, Konsep Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pajak Penghasilan (Umum), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 DASAR DASAR PERPAJAKAN	1
1.1 Pengertian Pajak.....	1
1.2 Fungsi Pajak.....	3
1.3 Kedudukan Hukum Pajak.....	4
1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	5
1.5 Timbulnya Hutang Pajak	6
1.6 Jenis Pajak	7
1.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
1.8 Teori Pemungutan Pajak.....	10
1.9 Pembagian Hukum Pajak.....	11
1.10 Asas Pemungutan dan Sistem Pemungutan	11
1.11 Ciri-Ciri Perpajakan	13
1.12 Berakhirnya Hutang Pajak.....	15
DAFTAR PUSTAKA	17
BAB 2 PENGETAHUAN TENTANG SEJARAH	
PEMUNGUTAN PAJAK SECARA MANDIRI	19
2.1 Pendahuluan	19
2.2 Sejarah Perpajakan di Indonesia	20
2.3 Teori Pemungutan Pajak.....	23
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.5 Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Secara	
Mandiri (<i>Self Assessment System</i>)	25
DAFTAR PUSTAKA	29
BAB 3 DASAR HUKUM DAN PRINSIP PEMUNGUTAN	
PAJAK SECARA MANDIRI	31
3.1 Hukum Pajak	31
3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	32
3.3 Asas Pemungutan Pajak.....	34
3.4 Prinsip Pemungutan Pajak.....	35
3.5 Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak.....	42
3.6 Tatacara Pemungutan Pajak	44
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB 4 KONSEP DAN TEORI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN.....	49
4.1 Pendahuluan.....	49
4.2 Prinsip Pemungutan Pajak.....	51
4.3 Teori Perpajakan.....	52
4.4 Sistem Perpajakan Indonesia.....	56
4.5 Jenis Pajak Di Indonesia.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BAB 5 KOSEP SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN	59
5.1 Definisi Modernisasi Administrasi Pajak	59
5.2 Bentuk dan Jenis Layanan Administrasi Pajak.....	61
5.3 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak	65
5.4 Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pajak	66
5.5 Indikator dan Ukuran Modernisasi Administrasi Pajak.....	67
5.6 <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perpajakan.....	68
5.7 Pelayanan Prima Perpajakan	69
5.8 Efektivitas, Efesien, dan Nilai Tambah	70
DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN (SECARA UMUM)	75
6.1 Pengertian & Tujuan Pajak Penghasilan.....	75
6.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan	75
6.1.2 Tujuan pajak penghasilan	75
6.2 Sejarah pajak penghasilan di Indonesia	76
6.3 Bagaimana pajak penghasilan memengaruhi sistem pajak Indonesia dalam beberapa cara:	84
6.4 Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia:..	85
6.5 Penghitungan Pajak Penghasilan.....	87
6.6 Wajib Bayar Pajak Penghasilan	91
6.7 Konsekuensi Tidak Membayar PPH	94
6.8 Contoh Kasus Pajak Penghasilan	97
6.9 Kesimpulan	100
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	105
7.1 Pendahuluan.....	105
7.2 Pengertian PPh Pasal 21	105

7.3 Penghasilan Yang Dipotong Berdasarkan PPh	
Pasal 21/26 Pajak Penghasilan.....	106
7.4 Penghasilan Yang Tidak Dikurangi PPh Pasal 21 ...	108
7.5 Penerima penghasilan yang berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan PPh 21.....	109
7.6 Penerima penghasilan PPh 21 yang tidak dipotong.....	110
7.7 Pemotong Pajak PPh 21 dan/ PPh 26.....	110
3.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	111
7.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	113
7.10 Penghitungan PPh Pasal 21	114
7.11 Beberapa Faktor Penting yang Perlu Diperhatikan Saat Menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21).....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	121
8.1 Pendahuluan	121
8.2 PPh Pasal 22 yang Dipungut Oleh Pemerintah	122
8.3 Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Badan Usaha/Swasta (Industri)	123
8.4 Pemungutan PPh Pasal 22 atas Barang Impor Lainnya	126
8.5 PPh Pasal 22 atas Kegiatan Ekspor.....	128
8.6 PPh Pasal 22 yang Dikenakan atas Barang Mewah	128
8.7 Pengecualian Objek Pengenaan PPh Pasal 22	129
DAFTAR PUSTAKA	131
BIODATA PENULIS	

BAB 1

DASAR DASAR PERPAJAKAN

Oleh Ana Fitriyatul Bilgies

1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu hal yang amat sangatlah penting disetiap kalangan masing-masing negara. Bertambah banyaknya orang yang menyelesaikan pembayaran pajak, maka bertambah banyak juga akomodasi serta infrastruktur yang akan segera dibangun. Oleh sebab itu, pajak merupakan pucuk dari pembangunan bagi di setiap negara.

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas (yang bisa dipaksakan) dan tidak secara langsung memberikan jasa timbal balik buat melunasi pengeluaran negara. (Mardiasmo, 2011).

Pajak merupakan suatu prestasi yang dikenakan secara sepihak kepada penguasa berlandaskan aturan yang berlaku dalam umum dan dikenakan tanpa adanya penafsiran balik (timbal balik), yang hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri untuk menutupi pengeluaran umum. Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada negara (yang bisa dipaksakan), yang berdasarkan aturan umum (perundang-undangan) diwajibkan untuk membayar utang-utang seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang bisa dikendalikan secara langsung serta dipergunakan sebagai pengeluaran umum yang berkaitan dengan perpajakan tugas mereka, tugas negara untuk mengatur segala sesuatunya. (Halim, dkk 2014).

Pajak sebagai keharusan untuk mengalihkan sebagian dari properti anda, karena suatu keadaan, peristiwa serta tindakan yang membagikan status tertentu kepada perbendaharaan, namun bukan untuk suatu sanksi, berdasarkan tata tertib yang dibuat oleh pemerintah dan busa juga dilaksanakan, namun tidak ada pelayanan timbal balik yang diberikan secara langsung oleh pemerintah yang mengelola

perbendaharaan pemerintahan secara keseluruhan. (Resmi, 2014).

Ada beberapa pengertian perpajakan menurut para ahli diantaranya :

1. Undang-Undang Tentang Ketentuan dan Aturan Perpajakan

Pajak yakni sumbangan yang perlu untuk setiap negara yang terutang yaitu bagi seorang pribadi maupun organisasi yang menyimpan sifat paksaan berlandaskan pada Undang - Undang, atas ketidak dapatan timbalan yang secara refleks dan dipergunakan untuk kepentingan negara yang sebanyak-banyaknya dan ketentraman rakyatnya.

2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak merupakan kinerja terhadap pemerintah serta terutang melewati aturan-aturan masyarakat umum dan bisa dituntut tanpa munculnya kontrakinerja untuk membantu pengeluaran kebutuhan pemerintahnya.

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak merupakan iuran warganegara ke kas milik negara berlandaskan Undang-Undang (bisa dipaksakan) yang tanpa memperoleh pelayanan kembalian, yang di pergunakan untuk melunasi pembayaran pengeluaran secara umum. Lebih lagi bisa disebut dengan pajak merupakan perpindahan kekayaan dari warganegara untuk kas milik negara demi melunasi pembayaran kompensasi secara teratur serta juga sisanya dipergunakan sebagai simpanan para masyarakat yang berasal dari awal pembayaran pendanaan masyarakat.

4. Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak merupakan iuran bagi masyarakat untuk negara yang bisa di paksakan dan terutang serta taat untuk melunasinya yang ada pada kebijakan Undang-Undang, yang tanpa mendapatkan upah langsung yang bisa dipilih serta digunakan dalam pembayaran untuk kebutuhan negaranya.

5. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib berbentuk keuangan maupun benda yang diperoleh bagi pejabat menurut aturan-aturan norma yang masih berlangsung

untuk menutupi anggaran pembuat bahan ataupun jasa yaitu untuk mencapai ketentraman bagi masyarakat.

Adapun juga ciri-cirinya yang tertaut kepada definisi pajak yaitu dibawah ini :

- a. Pajak adalah perpindahan aset benda dari seseorang ataupun organisasi kepada masyarakat.
- b. Pajak diperoleh menurut peraturan dari Undang-Undang serta pelaksanaannya yang tidak bisa di paksakan.
- c. Didalam suatu pelunasan pajak tanpa ditetapkan berupa kontrakinerja yang spontan kepada perorangan yang diserahkan ke pemerintah.
- d. Pajak diperoleh dari negara, baik itu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. Pajak dipersembahkan untuk pengeluaran oleh pemerintah, berasal dari pendapatannya sedang ada keuntungan ataupun laba, maka akan digunakan untuk menanggung masyarakat.
- f. Pajak bisa digunakan untuk memenuhi tujuan yang lainnya oleh pemerintah.

1.2 Fungsi Pajak

Adapun beberapa fungsi dari pajak yakni :

1. Sebagai Budget atau Perolehan

Pajak yaitu akar dari penghasilan biaya yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menanggung pengeluaran yang telah diperlukan. Penghasilan negara yang merupakan dari bagian perpajakan tersebut diterima ke bagian perolehan didalam negeri ataupun APBN.

2. Sebagai Fungsi Penataan

Pajak dipergunakan untuk alat penataan dan melakukan. Kebijakan oleh pemerintah didalam bidang yaitu sosial, ekonomi serta politik. Seperti adanya proses bea yang masuk dan juga pajak perdagangan atas adanya barang-barang yang unik dan barang yang nerasal dari luar negeri yang khusus didalam bentuk menjaga barang dari dalam negeri, pemasokan insentif pajak dalam adanya bentuk

untuk menambah investasi serta juga untuk proses pajak di ekspor untuk produk barang tertentu di dalam bentuk untuk mencukupi kebutuhan tersebut di dalam negeri.

3. Sebagai Fungsi Kestabilan

Pajak menjadikan penghasilan di negara bisa juga dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Seperti adanya kebijakan kestabilan nilai dengan sasaran untuk memaksa ke arah inflasi, yaitu dengan aturan mengelompokkan pembagian keuangan di dalam masyarakat dengan cara melewati pengambilan dan juga pemakaian pajak yang memang lebih menjadi efektif dan efisien.

4. Menjadi Fungsi Redistribusi Perolehan.

Penghasilan negara yang dari pajak dipergunakan demi melunasi penyisihan secara menyeluruh serta pengembangan dalam negeri sehingga tentu saja bisa memberikan kesempatan untuk bekerja yaitu dengan tujuan menambah penghasilan pada masyarakat.

1.3 Kedudukan Hukum Pajak

1. Hukum Perdata

- a. Hukum Perorangan
- b. Hukum Keluarga
- c. Hukum Warisan
- d. Hukum Harta Kekayaan

2. Hukum Publik

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Administrasi
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Hukum perdata dibagikan menjadi hukum individu, hukum keluarga, hukum warisan dan hukum harta kekayaan. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengelompokkan antara hubungan pemerintah dan juga pada warga negaranya yaitu terdiri dari hukum aturan negara, hukum administrasi, hukum pajak serta hukum pidana. Hukum pajak

yaitu poin dari hukum publik yang tentu juga mengelompokkan dari negara sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pelunas pajak. Di dalam hukum pajak ini, telah diatur atas siapa yang akan menjadi di wajib pajak, kewajiban wajib pajak, hak pemerintah, serta apa yang akan menjadi objek pajak, penyebab dan dihilangkannya hutang pajak, cara tagih hutang pajak serta aturan pengajuan keluhan dan sebagainya.

1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Nyata

Stelsel ini membuktikan bahwa ada pengenaan tanggungan pajak dilandaskan pada objek yang sebenarnya terjadi (PPH objeknya yaitu pendapatan). Maka dari itu, pemungutan pajak yang aktual tentu bisa dilaksanakan pada akhir tahun pajak, seperti saat seluruh pendapatan didalam 1 tahun pajak tersebut yang mana sebenarnya sudah diidentifikasi. Kelebihan dari pelaksanaan stelsel nyata ini yaitu lebih cermat dan logis, dikarenakan kalkulasi pajak dilandaskan kepada pendapatan yang sebenarnya.

Kelemahan dari pemakaian stelsel nyata yaitu lemah, dikarenakan tinggi pada pajak yang wajib dilunasi bisa diketahui pada akhir periode. Dan perihal tersebut mendapat dampaknya, seperti :

- a. Wajib Pajak akan ditanggung dengan total tanggungan pajak yang cukup tinggi pada akhir tahun, sementara itu pada saat uang kas yang tersaji belum tentu cukup untuk melunasi pajak tersebut.
- b. Apabila seluruh Wajib Pajak melunasi pajaknya pada akhir tahun, maka dari itu total keuangan yang tersebar dengan besar akan terdorong.

2. Stelsel Fiktif

Stelsel ini membuktikan bahwa ada pengenaan tanggungan pajak dilandaskan kepada dugaan yang sudah ditetapkan didalam undang-undang. Yang salah satunya adalah pendapatan 1 tahun yang diduga persis dengan pendapatan pada tahun-tahun yang sebelumnya, kemudian pajak yang telah terhutang pada satu tahun juga sudah di anggap persis

dengan pajak terhutang ditahun-tahun yang sebelumnya. Dan jika memakai stelsel ini, berarti banyaknya tanggungan pajak yang terhutang pada tahun berlangsung bisa ditebak dan juga di tetapkan pada awal tahun yang sedang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

Didalam stelsel yang ini, membuktikan tanggungan pajak dilandaskan kepada campuran antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun, banyak pajak yang diperhitungkan berlandaskan pada atas dugaan yang akhirnya pada akhir tahun banyak pajak dijumlah ulang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika banyak angka pajak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lebih banyak dari banyaknya angka pajak berdasarkan dugaan, maka dari itu Wajib Pajak tetap perlu juga untuk melunasi jarak kekurangan pada pajak tersebut. Dan juga bahkan kebalikannya, apabila banyak angka pajak yang sesuai dengan keadaan yang aslinya lebih kecil dari pada banyak angka pajak berlandaskan dugaan, maka dari itu Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menuntut balik kelebihannya ataupun bisa juga dibayarkan pada tahun yang berikutnya selepas dihitung dengan jumlah hutang pajak yang lainnya.

1.5 Timbulnya Hutang Pajak

1. Berhubungan dengan pembayaran pajak.
2. Berhubungan dengan kejadian menaruh surat keberatan.
3. Berhubungan dengan pemilihan saat dimulainya dan berakhirnya jangka waktu yang kedaluwarsa.
4. Berhubungan dengan pencetak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar lanjutan beserta surat yang lainnya.
5. Berhubungan dengan pemiluhan besarnya sanksi ataupun sanksi manajemen yang lainnya.

1.6 Jenis Pajak

Jenis pajak bisa dibagi tiga bagian yaitu berlandaskan pada golongan, sifat, dan juga badan pemungutnya, di antaranya yakni :

1. Berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang wajib ditanggung oleh diri sendiri, wajib pajak juga tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa ditanggungkan kepada orang lainnya ataupun pihak yang lain. Pajak itu wajib sebagai kewajiban wajib pajak yang terlibat. Seperti PPh dilunasi oleh orang-orang yang mendapatkan pendapatan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang bisa dipindahkan maupun ditanggungkan kepada orang lainnya ataupun pihak yang lain juga. Pajak tidak langsung bisa berjalan jika adanya suatu aktivitas, kejadian maupun tindakan yang berdampak pada pajak terhutang, seperti apabila terjadinya pengalihan pada barang ataupun jasa.

Misalnya pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang berlangsung dikarenakan adanya peningkatan nilai terhadap barang ataupun jasa. Jenis pajak yang ini pada umumnya dilunaskan oleh pembuat atau produsen ataupun golongan yang memasarkan barang, meski akan pada tetapi pajak itu ditanggungkan kepada pelanggan, baik dari secara sugestif ataupun spesifik (dicantumkan ke dalam harga jualnya).

Untuk memastikan apakah pada suatu pajak telah tergolong menjadi pajak langsung atau pajak tidak langsung, bisa juga dilaksanakan dengan cara yaitu mengamati bagian-bagian yang sudah ada didalam tanggungan yaitu untuk memenuhi hal perpajakan. Komponen tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab pajak, yakni seseorang yang diwajibkan membayar pajak sebagai formal hukum.
- b. Penanggung pajak, yakni seseorang yang sebenarnya memikul tanggungan pajak yang lebih dulu.

- c. Pemikul pajak, yakni seseorang yang wajib menanggung pajaknya menurut pada perundang-undangan.

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang di dalamnya mengenai perhatian kondisi pribadi dalam Wajib Pajak. Pajak subjektif merupakan. pajak yang memperdulikan situasi pokok. Seperti PPh. Di dalam perihal PPh ini, ada Subjek Pajak (Wajib Pajak) yang berbentuk perindividu. Pertanggung PPh ke orang-orang itu perlu dilakukannya dengan memantau kondisi perindividu Wajib Pajak (di dalam status pernikahan, total seluruh anak serta beban pertanggung yang lainnya). Kondisi perindividu Wajib Pajak ini dipergunakan untuk memastikan berapa besar pendapatan yang bukan terkena pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang di dalamnya mengenai perhatian berupa wujud seperti barang, kondisi, perbuatan ataupun peristiwa yang mengakibatkan adanya keharusan untuk melunasi pajak, tanpa adanya keperdulian situasi kondisi perseorangan Wajib Pajak. Seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan juga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Berlandaskan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara, merupakan pajak yang ada didalamnya dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan pajak itu lalu dipergunakan untuk melunasi kebutuhan masyarakat serta pada rumah tangga Negara. Seperti PPh, PPN dan juga PPnBM.
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang ada didalamnya dipungut oleh pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah pada tingkat I (provinsi) ataupun pada pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota). Hasil dari pemungutan pajak itu lalu dipergunakan untuk melunasi kebutuhan masyarakat pada daerahnya sendiri-sendiri. Seperti Pajak pada Kendaraan Bermotor,

Pajak pada Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak ini tidak ada terjadinya gangguan atau pertentangan, maka dari itu pemungutan pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

1. Pemungutan Pajak Haruslah Jujur Serta Adil
Maksud dari tujuan hukum adalah untuk tercapainya keadilan dan kejujuran. Undang-undang ataupun implementasi pemungutan pajak haruslah jujur serta adil. Adil pada perundang-undangan diantaranya memakai pajak ini secara umum dan juga meluas, serta dibenarkan dengan kemampuan kapasitas pada sendiri-sendiri. Sedangkan adil secara implementasinya adalah dengan menyerahkan hak kepada Wajib Pajak yaitu untuk menunjukkan keluhan, pengunduran di dalam pelunasan dan juga menunjukkan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pengumpulan Pajak Harus Sama Dengan Undang-Undang
Di negara Indonesia, pajak sudah ditetapkan didalam UUD 1945 pada pasal 23 ayat ke 2. Hal ini menyerahkan garansi hukum untuk memberitahu kesamarataan, baik dari Negara maupun warga negaranya.
3. Tidak Menghambat Perekonomian
Pemungutan tidaklah boleh menghambat kelancaran aktivitas di dalam produksi ataupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kemunduran perekonomian dalam suatu masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Sesuai
Dana anggaran pemungutan pajak harusnya lebih kecil dari jumlah pemungutannya.
5. Bentuk Pemungutan Pajak Harus Mudah
Bentuk pemungutan yang mudah tentu akan meringankan dan juga membawa masyarakat dalam mencukupi pertanggungjawaban perpajakannya.

1.8 Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa bentuk teori yang melandasi Negara di dalam memungut pajak serta menyerahkan validasi milik Negara untuk memungut pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi kesejahteraan rakyat, kekayaan barang dan hak-hak yang dimiliki rakyatnya. Itulah yang mengakibatkan semua rakyat tidak satu pun harus melunasi pajak. Misalnya bonus asuransi dikarenakan rakyat memperoleh jaminan atas penjangaan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pemberian tanggungan pajak kepada rakyat, harus didasari oleh keperluan (contohnya penjangaan ataupun yang lainnya) pada di setiap individu. Semakin tinggi keperluan seseorang itu terhadap Negara, semakin besar pula pajak yang harus dilunasi.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini pada dasarnya memuat suatu ketetapan yang bahwa latar keadilannya didalam pemungutan pajak merupakan terletak pada jasa yang diperuntukkan oleh Negara kepada warga-warganya yakni berupa penjangaan atas rohani dan kekayaan benda, serta untuk keperluan perihal tersebut membutuhkan anggaran yang tentu perlu diterima oleh warga dalam rupa pajak. Yang ini menjadi hal penting didalam konsep ini yaitu desakan pajak yang sama rumitnya bagi orang-orang. Pajak wajib dilunasi tepat dengan daya pikul orang-orang serta untuk menakar daya pikul bisa diamati pada 2 unsur berikut, yaitu :

- a. Unsur objektif, yaitu dengan menguasai jumlah besarnya pendapatan ataupun kemenangan yang dipunyai oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan memperduliakan jumlah tingginya pendapatan substansi yang perlu dicukupi.

4. Teori Bakti

Dasar dari keadilan pemungutan pajak ini terdapat pada ikatan diantara rakyat dan juga negaranya, yang malah dikarenakan kelakuan di suatu Negara (melangsungkan

kepentingan umum) maka muncullah hak absolut untuk memungut pajak ini. Sedangkan rakyatnya, harus terus menyadari akan pelunasan pajak tersebut sebagai suatu kewajiban seseorang untuk memperlihatkan tanda hormatnya kepada Negaranya.

1.9 Pembagian Hukum Pajak

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak jenis ini menjelaskan tentang bentuk kejadian, perilaku dan kasus yang perlu dikenakan pajak. Hukum pajak ini juga dapat dikatakan sebagai pengelola keluarnya besarnya dan hilangnya hutang pada pajak. Misalnya adalah Undang-undang pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak jenis yang ini menjelaskan bagaimana cara menciptakan hukum materiil tadi menjadi sebuah kenyataan. Yang bisa juga dibidang untuk mempertahankan fiskus serta wajib pajak dan memberikan sebuah jaminan untuk bisa dilakukannya secepat mungkin. Misalnya Undang-undang pada ketentuan Umum dan juga serta Bagaimana aturan didalam Perpajakan.

1.10 Asas Pemungutan dan Sistem Pemungutan

Asas pemungutan pajak adalah permulaan dasar sebagai dipungutnya pajak. Adapun pembagian asas pemungutan pajak itu yaitu :

1. Asas Domisili

Yaitu merupakan permulaan dasar yang memberitahukan bahwa pajak itu dipungut berlandaskan asas domisili Wajib Pajak didalam suatu Negara tanpa memperhatikan asal dari penghasilan dan juga kewarganegaraan yang Wajib Pajak.

2. Asas Sumber

Yaitu permulaan yang mendasari tentang memberitahukan bahwa pajak itu dipungut berlandaskan dari pendapatan

Wajib Pajak didalam suatu Negara tanpa memperdulikan tempat daerah tinggal atau kebangsaan Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Yaitu permulaan yang mendasari tentang memberitahukan bahwa pajak itu dipungut berlandaskan kebangsaan Wajib Pajak yang memperdulikan tempat daerah tinggal dan juga dari mana asal pendapatan Wajib Pajak. (Safri Nurmantu: 39: 2010).

Sistem pada pemungutan pajak merupakan sistem maupun prosedur pemungutan pajak pada objek pajak. Ada pula pembagian sistem pemungutan pajak yaitu (Rahayu, Siti Kurnia: 56: 2010.) :

1. *Official Assesment System*

Pada sistem ini yaitu pemungutan pajak yang pada total pajak terutangnya dipastikan kepada pegawai pajak atau pemerintah, ada pula ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Petugas pajak berhak memastikan tingginya pajak tersebut.
- b. Pada Wajib Pajak yang memiliki sifat pasif
- c. Hutang muncul sesudah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh petugas pajak. Didalam prakteknya ada banyak diantaranya Wajib Pajak yang membayar lebih sedikit dari yang jumlah aslinya.

2. *Self Assesment System*

Pada sistem ini yaitu yang dominan berkebangsaan Indonesia pada awal perombakan perpajakan yang tiba pada tahun 1984, disetiap Wajib Pajak diperuntukkan amanah untuk mendaftarkan diri, menjumlah total hutang pajaknya serta memberitahukan jumlah dari perhitungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Yang saat ini petugas pajak hanya sekedar memantaunya, melaksanakan bantuan dan juga pengarahan kepada Wajib Pajak. Ada juga ciri-ciri dari sistem ini yaitu :

- a. Wajib Pajak diberikan kekuasaan untuk memastikan jumlah besarnya pajak yang sudah terutang.
- b. Wajib Pajak yang memiliki sifat aktif.

- c. Petugas tidak ikut serta dalam ikut campur dan hanya memantaunya.
3. *With Holding System*
- Pada sistem ini yaitu sistem pemungutan pajaknya diperuntukkan kepada pihak ketiga didalam pemutusan jumlah tingginya pajak yang sudah terutang. Ada pula ciri-ciri dari sistem ini yaitu :
- a. Pihak ketiga berkewenangan dalam memutuskan jumlah besarnya pajak.
 - b. Memiliki sifat yang pasif.

1.11 Ciri-Ciri Perpajakan

Berlandaskan pada Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, tentang pajak adalah pemberian yang patut kepada negaranya yang terutang baik secara individu maupun lembaga yang memiliki sifat memaksa yang berlandaskan undang-undang. Menurut definisi pajak menurut konvensional, pajak telah memiliki beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui, yaitu antara lain :

1. **Kontribusi Wajib**

Pada disetiap orang sebenarnya sudah harus untuk melunasi pajaknya dengan teratur. Akan tetapi pada perihal seperti ini terbuat istimewa untuk para masyarakat yang mencukupi ketentuan yang objektif dan juga ketentuan yang subjektif. Maksudnya, bagi orang yang memiliki pendapatan yang makin besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk PTKP yang dilangsungkan untuk saat ini sudah menggapai Rp. 4,5 juta rupiah disetiap bulannya atau setara dengan Rp. 54 juta rupiah pertahunnya. Apabila pendapatan seseorang menggapai Rp. 4,5 juta rupiah perbulannya, bahwa dari itu akan mendapatkan pajak. Dan untuk itu, untuk pekerja wirausaha atau wiraswasta sendiri yang mempunyai jumlah omset teratur maka akan ditarif PPH sebesar 0,5% diberlakukan dari total perkembangan hasil omset hingga bisa mencapai Rp. 4,8 miliar untuk 1 tahun perpajakan.

2. Sifat Memaksa

Untuk yang sudah mencukupi ketentuan objektif ataupun ketentuan subjektif, sudah seharusnya hukumnya untuk melunasi pajak tersebut. Dan apabila ada seorang yang tidak mau melunasi pajaknya dengan disengaja, maka yang akan terjadi adalah diberikannya hukuman administratif ataupun hukuman kriminal.

3. Diatur oleh Pemerintah

Pemungutan serta penyelenggaraan pajak yang tetap dilaksanakan dengan serentak oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah didalam tingkat provinsi dan juga Kabupaten dan Kota. Walaupun dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi fungsi pajak ini dicoba bagi seluruh warga masyarakat negara. Badan pemerintah yang dipilih untuk melaksanakan pajak yang terdapat di Indonesia ini yakni Direktorat Jenderal Pajak. Badan tersebut yaitu direktorat jendela yang tentu masih ada didalam lingkungan Kementerian Republik Indonesia.

4. Pelunasan Pajak Termuat didalam Undang-Undang

Pelunasan pajak telah tertulis didalam undang-undang. Pajak diangkat sesuai dengan aturan norma-norma yang mempunyai target untuk melunasi anggaran pembuatan sampai dengan jasa bersama-sama untuk tercapainya ketentraman. Berbagai jenis hal yang negatif misalnya pertentangan, pencegahan, penolakan didalam melunasi pajak yang telah tercantum dalam pelanggaran hukum.

5. Sebagai Biaya Pemerintah

Didalam hal yang seperti ini, pajak sangatlah diperlukan didalam pembiayaan yang konflik, keamanan substansi, pencaharian masyarakat, sumbangan, pertahanan hukum serta operasional di suatu negara. Tidak hanya itu, tujuan pajak juga berperan untuk melunasi hutang negara sekalian bungah yang dari hutang tersebut. Tentu untuk membantu membiayai bantuan dari masyarakat dan juga pertanggung jawaban untuk keselamatan serta ketentraman masyarakat.

1.12 Berakhirnya Hutang Pajak

Hutang pada pajak akan dikatakan berakhir dan hilang jika mendapati kejadian berikut ini :

1. Pembayaran

Pembayaran hutang pajak boleh dilaksanakan melewati pembayaran mandiri oleh Wajib Pajak ke kantor akseptor pajak (bank impresi atau melalui ke kantor pos). Pemungutan oleh pihak yang lain, maupun melewati cicilan pajak luar negeri.

2. Kompensasi

Yang dimaksudkan yaitu imbalan dikarenakan kemunduran ataupun imbalan dikarenakan keunggulan pembayaran pajak.

a. Contoh kompensasi karena kerugian

Awal pada tahun 2013 Wajib Pajak A mendapatkan kerugian yang besar yaitu sebesar Rp. 15.000.000. Pada tahun 2014, mulai lagi memperoleh untung yang sebesar Rp 5.000.000. Semestinya, pada tahun 2014 Wajib Pajak A mempunyai hutang pada pajak pendapatan yaitu sebesar profit tertentu dari keuntungan pada tahun 2014 tersebut. Akan tetapi, hutang pajak pada tahun 2014 ini sudah terhapus. Dikarenakan total kerugiannya pada tahun 2013 lalu mendapatkan dikompensasikan atau direndahkan pada keuntungan pada tahun 2014. Kerugian pada bisnis bisa dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. Didalam selang waktu paling lambat yaitu 5 tahun sesudah berlangsungnya kemunduran pada bisnis itu.

b. Contoh kompensasi karena keunggulan pembayaran pada pajak

1) Wajib Pajak B, pada tahun 2014 melunasi pajak yaitu senilai Rp. 10.000.000. Setelah dilakukannya penjumlahan balik pada akhir tahun 2014, ditemukan bahwa pajak yang kenyataanya terhutang yakni senilai Rp. 8.000.000. Keunggulan pembayaran pajak tersebut totalnya adalah Rp.

2.000.000, bisa dikompensasikan ataupun dikurangkan pada hutang pajak ditahun-tahun berikutnya.

- 2) Pada tahun 2014, Wajib Pajak C keunggulan melunasi PPh yaitu senilai Rp. 3.000.000 dan masih mempunyai kelemahan melunasi PPN yang senilai Rp. 4.500.000. Keunggulan pembayaran PPh yang senilai Rp. 3.000.000 pada tahun 2014 tersebut, bisa juga dikompensasikan. Lalu pada kelemahan PPN pada tahun yang sama pula, sehingga hutang PPN yang senilai Rp. 3.000.000 pada tahun 2014 hilang dan cuma tersisa Rp. 1.500.000 yang wajib untuk dibayarkan.

3. Kedaluarsa

Kedaluwarsa merupakan yang sudah melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dan apabila hutang pajak tidak ditagih dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hutang pajak itu sudah dianggap selesai atau berakhir dan tidak bisa ditagih kembali dikemudian hari. Hutang pajak akan usang setelah sudah lewat dari 10 tahun, terhitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, ataupun Bagian Tahun Pajak yang berkaitan.

4. Penghapusan

Hutang pajak pada seseorang Wajib Pajak bisa dikatakan sudah hilang oleh fiskus dikarenakan pada saat sehabis dilaksanakannya pemeriksaan, yang ternyata Wajib Pajak sudah tidak bisa lagi mencukupi kewajibannya untuk melunasi pajak. Pada biasanya perihal yang ini sering berlaku ketika Wajib Pajak mendapati keambrokan atau kesusahan likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Alexander Thian, M.Si. 2021. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Juli Ratmawati, Retno Indah Hernawati. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Indra Mahardika Putra. 2020. Perpajakan Edisi: Tax Amnesty. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Vera Oktaviani. (2022, 17 Maret). Dasar-Dasar Perpajakan. https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/17/130000469/dasar-dasar-perpajakan?page=all&_gl=1*bre25g*_ga*YW1wLWRoNkJaX0VVemZDbkRmSnpPQVvk3NlFxE04bnV1djl1Tzd5amVDc0xnakRPVWI0ZndMcHM4SkJfeF90T3Z5dEg.*_ga_77DJNQ0227*MTcwMzY1NDU0MC4xNi4xLjE3MDM2NTQ1NDAuMC4wLjA.#page2 Diakses pada 27 Desember 2023.
- Mia Amalia, dkk. 2022. Pengantar Perpajakan. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ageng Prabandaru. 2023. Mengenal Apa Itu Pajak: Ciri-Ciri, Jenis dan Fungsi Pajak. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/> Diakses pada 28 Desember 2023.

BAB 2

PENGETAHUAN TENTANG SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK SECARA MANDIRI

Oleh Agus Tina

2.1 Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk tujuan pembangunan Indonesia. Pajak adalah pembayaran wajib yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh individu dan bisnis tanpa menerima penggantian dalam bentuk apa pun. Pemerintah menggunakan uang ini untuk mempertahankan operasional serta pembangunan nasional dan memastikan untuk kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dari sudut pandang hukum, menurut buku hukum pajak (Sutedi, 2016) pajak didefinisikan sebagai persyaratan hukum yang menyatakan bahwa penduduk harus membayar pemerintah dengan persentase tertentu dari pendapatan mereka, bahwa negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembayaran, dan bahwa pendapatan pajak harus digunakan untuk operasional pemerintah. Dari segi hukum hal itu menunjukkan perlunya pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang guna menjamin kejelasan hukum, sehingga menguntungkan baik bagi wajib pajak maupun fiskus sebagai pemungut pajak.

Faktanya, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa reformasi perpajakan. Kewajiban hukum yang timbul dari undang-undang yang mewajibkan penduduk untuk memberikan persentase tertentu dari pendapatan mereka kepada pemerintah; negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan pembayaran; dan dana yang diperoleh dari Contoh penting adalah evolusi sistem pemungutan pajak, yang dimulai

dengan *official assesment system* dan berkembang menjadi sistem *semi-self assesment* dan pemotongan pajak setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967, yang membahas revisi dan penyempurnaan terhadap sistem pemungutan pajak. Tata Cara Pemungutan Pajak Tahun 1944, Pajak Kekayaan Tahun 1932, dan Pajak Perusahaan Tahun 1925. Baru pada tahun 1984 Indonesia sepenuhnya menerapkan sistem self-assessment atau pemungutan pajak mandiri melalui Prosedur MPS dan MPO. Untuk penyelenggaraan pemerintahan harus ada kapak. setelah diundangkanny UU nomor 6 tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sistem pemungutan pajak secara mandiri yang dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 masih berlaku hingga saat ini. Bahkan, undang-undang ini mengalami kemajuan berkat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas Perubahan Ketiga UU tersebut. UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan undang-undang makro yang memuat berbagai peraturan tambahan terkait perpajakan.

Menurut penjelasan umum, tujuan diberlakukannya sistem pemungutan pajak secara mandiri adalah untuk meningkatkan keadilan, meningkatkan prediktabilitas dan penegakan hukum, meningkatkan layanan wajib pajak dan mempersiapkan perubahan terhadap ketentuan material perpajakan dan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, transparansi administrasi perpajakan, dan profesionalisme aparat pajak.

2.2 Sejarah Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, pajak mempunyai sejarah yang panjang. Di Indonesia, pajak sudah ada sejak zaman kerajaan dan dibentuk oleh penjajahan Belanda di Hindia Timur. Bagi setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam sejarahnya. Hampir setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur penerapan pajak secara langsung dan tidak langsung (Syahril, 2016).

Setiap orang telah membayar pajak kepada badan pemerintahan sejak masa kolonial; pungutan pajak tersebut merupakan upeti (pemberian cuma-cuma) kepada raja dan harus selalu dibayarkan sebagai tanda penghormatan kepada penguasa. Saat itu Upeti atau pajak dapat diserahkan dalam bentuk uang tunai, hewan, atau barang hasil pertanian; raja atau penguasa akan menggunakan hadiah ini untuk keuntungan pribadinya. Seiring berjalannya waktu, kontribusi rakyat bergeser dari melayani kepentingan raja saja menjadi melayani kepentingan seluruh rakyat. Dengan kata lain, pemberian rakyat kepada raja disalurkan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, pemeliharaan keamanan, dan perbaikan irigasi sawah (Rizki, 2018).

Peraturan yang lebih baik lagi dan bersifat memaksa mengenai hakikat upeti (sumbangan) dikembangkan seiring dengan kemajuan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Untuk memenuhi komponen keadilan tersebut, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan berbagai undang-undang perpajakan yang pada akhirnya akan diinvestasikan kembali untuk kepentingan masyarakat luas (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013).

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada awal kemerdekaan menjadi landasan bagi pajak peredaran (barang) yang kemudian digantikan dengan pajak penjualan (PPn) tahun 1951. Pada masa kolonial, terdapat sistematisasi dan pengenaan pajak yang berkelanjutan, dimulai dengan pajak atas tanah. Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris menjuluki pungutan ini "Landrent" (sewa tanah). Disebut sebagai "Landrente" ketika berada di bawah penjajahan Belanda. Peraturan Landrente pertama kali diterbitkan pada tahun 1907, dan Ordonansi Landrente kemudian merevisi dan memperluas peraturan tersebut.

UU Pajak Kekayaan (PKk) yang disahkan pada tahun 1932 telah beberapa kali direvisi sebelum UU Nomor 24 Tahun 1964 mengeluarkan amandemen terakhirnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa hukum pertanahan berlaku bagi seluruh tanah di Indonesia, disahkan pada tahun 1960. Hal ini ditegaskan kembali pada tanggal 10

Februari 1967 melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 87/Kep/U/4/1967 . Pajak Hasil Bumi kemudian berganti nama menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) sesuai dengan KepMen Negara Bea No.PM.PPU 1-1-3 tanggal 29 November 1965 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1965, dengan memberikan kewenangan dan desentralisasi kepada pemerintah daerah.

Pada tahun 1983, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mencapai kesepakatan untuk mereformasi peraturan perpajakan. Mereka memutuskan untuk mencabut semua undang-undang yang berlaku saat ini dan menciptakan lima perangkat undang-undang perpajakan yang lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan tanpa menimbulkan duplikasi yang tidak perlu dalam proses pemungutan pajak. Keadilan juga diprioritaskan, bahkan sistem perpajakan resmi diganti dengan *self-assessment system* atau sistem pemungutan pajak secara mandiri. Kelima undang-undang tersebut adalah :

1. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
4. UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

Tentu saja, dengan disahkannya kelima undang-undang tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengambil bagian dan memahami tanggung jawab membayar pajaknya melalui sistem pemungutan secara mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 dan berlandaskan reformasi UU Perpajakan.

2.3 Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Mustaqiem, 2014) teori pemungutan pajak terdiri dari:

1. Teori asuransi

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjaga seluruh kepentingan warga negara dan menjamin keselamatan mereka, termasuk nyawa dan harta benda mereka. Pembayaran premi diperlukan untuk mendanai perlindungan ini, sama seperti yang dilakukan untuk layanan asuransi. Pembayaran premi masyarakat kepada negara kemudian dianalogikan dengan pajak. Namun teori asuransi menjadi semakin tidak dapat diterapkan. karena perusahaan asuransi dan negara bukanlah hal yang sama. Negara mempunyai tanggung jawab intrinsik untuk melindungi penduduknya, yang tidak bergantung pada pendapatan pajak. Baik warga negara membayar pajak atau tidak, negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung dan mempertahankan hak-haknya.

2. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Argumen ini menegaskan bahwa negara mempunyai hak yang tidak dapat disangkal untuk memungut pajak berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara. Menurut teori ini, membayar pajak merupakan suatu keharusan bagi warga negara sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Teori organ Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang mengikat setiap warga negara menjadi landasan gagasan ini. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa organ-organ ini. Karena negara merupakan organisasi yang menjamin penghidupan warga negaranya, maka negara mempunyai kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada setiap warga negaranya, termasuk membayar pajak.. Oleh karena itu, kemampuan negara dalam memungut pajak dapat dibenarkan. Sebenarnya, sejak sebelum terbentuknya negara modern, hal ini sudah menjadi landasan pemungutan pajak. Namun, semua kebijakan pemerintah dalam sistem negara kontemporer harus didasarkan pada undang-undang.

Demikian pula peraturan perundang-undangan harus menjadi landasan dalam pemungutan pajak. Misalnya, Republik Indonesia mendasarkan pemungutan pajak pada beberapa ketentuan undang-undang dan konstitusi. “ Segala retribusi dan pajak yang dikenakan dalam rangka memaksa ditaatinya ketentuan perundang-undangan untuk keperluan negara” bunyi Pasal 23 A UUD 1945.”

3. Teori Kepentingan

Teori ini menerangkan bahwa setiap orang harus menanggung beban pajak secara proporsional. Setiap warga negara mungkin memiliki beban pajak yang berbeda berdasarkan kepentingan pribadinya. Besarnya pajak yang harus dibayar warga negara meningkat seiring dengan besarnya perlindungan negara terhadap kepentingan tersebut. Namun, tanggung jawab negara adalah menjaga dan membantu setiap warganya. Dengan demikian, negara boleh memungut pajak, namun kepentingan masyarakat harus dilayani dengan mengelola hasilnya.

4. Teori Daya Beli

Menurut pengertian ini, pajak berfungsi sebagai daya upaya yang menguras daya beli masyarakat dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

5. Teori Daya Pikul

Argumen ini menggambarkan bagaimana negara memberikan pelayanan kepada penduduknya, seperti perlindungan jiwa dan harta benda, memperhitungkan keadilan pemungutan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak seharusnya adalah mereka yang mendapat manfaat dari perlindungan negara. Gagasan bahwa pajak yang dikenakan seseorang harus sepadan dengan daya dukungnya merupakan bagian dari pendekatan ini. Daya dukungnya dapat ditentukan dengan melihat jumlah uang yang dihasilkan penduduk relatif terhadap pengeluarannya. Kemampuan seseorang untuk menanggung beban dari apa yang tersisa, bagaimanapun juga, miliknya.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016) terdiri atas :

1. *Official Assessment System*

Merupakan mekanisme pemungutan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk memastikan jumlah total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Pihak Fiskus mempunyai kewenangan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib Pajak tidak berbuat apa-apa.
- c. Utang pajak terutang setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak..

2. *Self Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak tersendiri yang memungkinkan wajib pajak menghitung secara mandiri jumlah pajak yang terutang..

Ciri - cirinya :

- a. Wajib pajak mempunyai hak eksklusif untuk memastikan besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang.
- b. Wajib Pajak dilibatkan dalam proses tersebut, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.
- c. Petugas pajak mengawasi, bukan melakukan intervensi.

3. *Withholding System*

adalah suatu metode pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga—bukan otoritas pajak atau wajib pajak yang bersangkutan—untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri: Pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak, mempunyai hak untuk memotong atau memungut pajak yang terutang..

2.5 Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Secara Mandiri (*Self Assessment System*)

Sistem pemungutan pajak self-assessment atau mandiri dijelaskan dalam Pasal 12 UU KUP ayat (1) yang mengamanatkan wajib pajak membayar pajak yang terutang

dengan mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan, meskipun tidak ada surat ketetapan pajak. Ayat (2) selanjutnya mengatur besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memastikan besarnya pajak yang terutang setelah menerima bukti bahwa pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan SPT tidak benar. (Indonesia, 2007).

Jika Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan *self-assessment system*, bukan berarti Wajib Pajak tidak dilakukan pemeriksaan. Dengan kata lain, apabila ternyata seorang Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, DJP dalam hal ini disebut Fiskus Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Tentu saja, informasi yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak dari sumber luar memungkinkan teridentifikasinya penyelesaian kewajiban perpajakan yang tidak benar. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013).

Lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan pasal 35A UU KUP bahwa Direktorat Jenderal Pajak sangat membutuhkan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam rangka pemantauan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan akibat penerapan sistem *self-assessment*. Kegiatan atau usaha, peredaran usaha, pendapatan, dan kekayaan seseorang atau badan usaha, semuanya diuraikan dalam data dan informasi ini. Tentu saja, ada banyak persoalan dalam penerapan sistem penilaian mandiri ini. Banyak wajib pajak yang melakukan perilaku yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku; pelanggaran ini biasanya bermanifestasi sebagai penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan pelanggaran serupa lainnya.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai kejadian dan sanksi atas tindak pidana/tindak pidana perpajakan diatur dalam UU Perpajakan nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 1983 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan umum dan tata cara perpajakan. Pasal-

pasal tersebut khusus terdapat pada pasal 38 hingga 42 (Undang-Undang, 2000).

(Sutedi, 2016) menjelaskan beberapa pelanggaran / tindak pidana perpajakan yang mungkin bisa terjadi disebabkan:

1. Sekalipun terdapat komponen kelalaian (yaitu kelalaian yang tidak disengaja, kecerobohan, atau pengabaian terhadap kewajiban perpajakan), tetap terdapat pelanggaran perpajakan;

Adapun unsur pelanggaran dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut :

- a. Surat pemberitahuan (SPT) tidak dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Mengajukan SPT dengan informasi yang tidak akurat, membiarkannya tidak lengkap, atau menambahkan informasi palsu. Apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian negara, maka pelakunya terancam pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda sebesar dua kali lipat jumlah pajak yang terutang..
2. Karena ada unsur kesengajaan (sengaja melanggar peraturan perpajakan), maka hal tersebut sudah merupakan tindak pidana..
 - a. Tidak melakukan pendaftaran sebagai WP/PKP atau penyalahgunaan/penyalahgunaan Konfirmasi NPWP/PKP tanpa izin.
 - b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan baik masa atau tahunan.
 - c. Mengirimkan SPT atau informasi yang hilang atau tidak akurat.
 - d. Memilih untuk tidak menjalani tes.
 - e. Menyajikan catatan, buku, atau benda lain fiktif atau palsu sebagai asli.
 - f. Kegagalan memelihara catatan atau pembukuan, serta kegagalan meminjamkan buku, catatan, atau bahan lainnya.
 - g. Menahan diri dari menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong..

Apabila salah satu perbuatan kesengajaan tersebut di atas Pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda empat kali lipat pajak yang belum dibayar jika menimbulkan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2020) 'SDSN UU Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan', (July), pp. 1–23.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mustaqiem (2014) *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*,. Yogyakarta: Buku Litera.
- Rizki, I. (2018) 'Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia', *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), pp. 81–88.
- Sutedi, A. (2016) *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahril, M. A. F. (2016) 'Dasar-Dasar Hukum Pajak', pp. 1–23.
- Undang-undang nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013a) *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 3

DASAR HUKUM DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK SECARA MANDIRI

Oleh Rosanna Purba

3.1 Hukum Pajak

Pajak adalah kewajiban yang akan dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara dan menjadi sumber penting pendapatan negara yang kelak akan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran pemerintah berupa pembangunan dan pelayanan publik. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki dasar hukum dan prinsip yang jelas. Sistem pemungutan pajak dalam suatu negara seharusnya disertai dengan kemampuannya untuk menjamin hukum yang baik bagi negara, masyarakat, petugas pajak, dan wajib pajak. Artinya semua perpajakan, baik dari segi pengenaan maupun pemungutannya, harus sah. Dalam hal kesepakatan ini direfleksikan oleh lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat melalui lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan petunjuk bagaimana pelaksanaannya baik bagi fiskus maupun wajib pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., berikut ini merupakan posisi hukum pajak diantara hukum lainnya (Mardiasmo, 2023):

1. Hukum Perdata
Hukum mengenai hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain.
2. Hukum Publik
Hukum mengenai hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum ini dapat dibagi lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum tata negara
 - b. Hukum tata usaha (hukum administratif)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum pidana

Sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pajak merupakan hukum mengenai hubungan antara negara (fiskus) sebagai pemungut pajak dengan warga negara sebagai wajib pajak. Terdapat dua macam hukum pajak (Mardiasmo, 2023):

1. Hukum Pajak Material

Meliputi aturan yang menggambarkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang termasuk dalam lingkup pajak (objek pajak), orang yang dikenakan pajak (subjek pajak), besarnya pajak yang dipungut (tarif pajak), timbulnya dan hapusnya utang pajak, dan keterkaitan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang pajak penghasilan

2. Hukum Pajak Formal

Meliputi petunjuk untuk merealisasikan hukum material, termasuk petunjuk penerapan hukum pajak yang material.

Hukum ini terdiri dari:

- a. Petunjuk penentuan utang pajak.
- b. Kewenangan fiskus untuk memantau wajib pajak berkenaan dengan keadaan, perbuatan, dan kejadian yang menimbulkan utang pajak.
- c. Hak wajib pajak mencakup pengajuan keberatan dan banding, serta kewajibannya untuk membuat pencatatan/pembukuan secara akurat.

Contoh: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Terdapat berbagai dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia. Semua jenis pajak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Adapun dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Pajak Penghasilan (PPh)
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.
4. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang PPN & PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.
5. Bea Meterai
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Meterai yang telah diganti melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Meterai yang lama (Aturan Bea Meterai 1921).
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2020. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.
8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Asas Pemungutan Pajak

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap warga negara didasarkan pada aturan yang mendasari yaitu undang-undang negara terkait dengan perpajakan. Adapun kewenangan pemerintah terhadap pemungutan pajak muncul didasarkan pada tersedianya asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak merujuk kepada hal-hal mendasar dalam proses pemungutan pajak yang berperan dalam menjamin keadilan, transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan.

1. Asas Keadilan

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak seharusnya adil sesuai dengan tujuan hukum. Kebijakan pemungutan pajak suatu negara harus menjunjung konsep keadilan. Ketika prosedur pemungutan pajak yang dilakukan negara pada akhirnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, dengan segala konsekuensi dan aturannya yang ringan, maka hal tersebut dianggap pemungutan pajak yang adil. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak. Selain hal itu, pelaksanaannya harus adil dimana wajib pajak berhak untuk pengajuan keberatan, penundaan pembayaran dan pengajuan banding ke pengadilan pajak.

2. Asas Yuridis

Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan hukum dasar perpajakan yaitu Undang Undang Dasar 1945

pasal 23 ayat (2). Dasar hukum ini memberikan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara dan rakyatnya dalam kaitannya dengan perpajakan.

3. Asas Ekonomis

Menurut asas ini, pemungutan pajak seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Undang-undang perpajakan harus mengatur besaran pajak yang harus ditanggung oleh warga negara sebagai wajib pajak dalam rangka:

- a. Mencegah terhambatnya proses produksi, distribusi, dan perdagangan yang efisien di berbagai sektor industri.
- b. Tidak menghambat upaya warga negara untuk mendapatkan kesenangan, keadilan, kenyamanan, atau kesejahteraan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

4. Asas Finansial

Menurut asas ini, jumlah pengeluaran untuk pemungutan pajak harus lebih sedikit daripada jumlah uang yang diterima dari wajib pajak. Dengan kata lain, fokus asas ini adalah memaksimalkan pengumpulan pajak dan meminimalkan biayanya. Dalam hal ini, pengeluaran yang dikeluarkan untuk teknologi, sumber daya manusia, administrasi, dan biaya lainnya seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih menguntungkan terhadap penerimaan pajaknya.

5. Asas Sederhana

Asas ini mensyaratkan bahwa seharusnya sistem pemungutan pajak itu sederhana dan cepat dipahami wajib pajak. Hal ini diharapkan akan membantu dan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan harapan terdapat peningkatan penerimaan negara dari pajak.

3.4 Prinsip Pemungutan Pajak

Terkait pemungutan pajak, otoritas pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor salah satunya prinsip pemungutan pajak. Pada proses pembuatan Undang-Undang Perpajakan

merupakan suatu keharusan bahwa dalam perumusan aturan hukum pemungutan pajak negara harus memuat prinsip keadilan (*equity*), prinsip kepastian hukum (*certainty*), prinsip ketepatan waktu (*convenience*), prinsip ekonomi (*economy*), dan prinsip efisiensi (*efficiency*).

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Merupakan asas mendasar dalam pemungutan pajak adalah keadilan, yang menggambarkan bagaimana setiap orang berkontribusi terhadap pendanaan negara secara proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing. Karena perpajakan bersifat dinamis dan mengikuti dinamika perekonomian domestik dan internasional, prinsip ini memastikan bahwa wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, asas keadilan harus selalu diperhatikan dalam pembuatan dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penduduknya, dan pemungutan pajak disesuaikan dengan pendapatan wajib pajak.

Prinsip keadilan ini akan dilaksanakan pada beberapa hal berikut ini:

a. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran Pajak

Kemampuan membayar wajib pajak diperhitungkan dalam menentukan keadilan dalam pembayaran pajak, yang ditunjukkan dengan:

- 1) Jumlah yang dibelanjakan (*expenditure*)
- 2) Harta yang dimiliki (*property*)
- 3) Aset yang menghasilkan pendapatan (*product*)
- 4) Jumlah penghasilan (*income*)

Hal ini menjelaskan bagaimana Indonesia dalam pemungutan pajaknya menerapkan prinsip keadilan terkait kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak:

- 1) Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga warga negara yang penghasilannya sebesar PTKP atau kurang dari PTKP dengan sendirinya akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Namun jika penghasilannya melebihi PTKP, maka

kelebihan penghasilannya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

- 2) Berdasarkan ketentuan persentase atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), menetapkan persentase dengan tarif yang lebih tinggi untuk proporsi pendapatan lebih besar atau menurunkan persentasenya sebanding dengan proporsi pendapatannya yang semakin kecil.
- 3) Persentase tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan yang ditentukan berbeda, dimana tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi lebih rendah dibandingkan badan.

Sistem pemungutan pajak dikatakan memenuhi standar keadilan dalam hal pembayaran pajak apabila:

- 1) Penghasilan yang dikenakan pajak merupakan penghasilan yang menambah modal atau kekayaan wajib pajak.
 - 2) Tidak ada pajak berganda atas penghasilan.
 - 3) Pendapatan tidak kena pajak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak.
 - 4) Penghasilan yang bebas pajak diharapkan dapat mendukung kontinuitas proses menghasilkan pendapatan.
 - 5) Tidak ada pajak atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan.
 - 6) Tarif pajak ditentukan oleh besarnya penghasilan yang harus dikenakan pajak.
 - 7) Wajib pajak tidak mengalami kerugian akibat membayar pajak.
 - 8) Pembayaran pajak seharusnya tidak memberatkan wajib pajak karena dapat dilakukan secara mencicil atau dapat ditunda di kemudian hari.
 - 9) Terhadap semua wajib pajak diberlakukan dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak.
- b. Prinsip Keadilan dalam Redistribusi
- Keadilan mengharuskan pajak dipungut dari masyarakat dan kemudian didistribusikan kembali kepada mereka untuk mencapai pemungutan pajak. Bagian masyarakat dalam beban pajak harus meminimalkan disparitas

kekayaan dan pendapatan yang diakibatkan oleh kekuatan pasar.

c. Prinsip Keadilan dalam Sanksi Pajak

Dalam penegakan hukum perpajakan (*Tax Law Enforcement*), prinsip keadilan perlu diterapkan. Pribadi atau badan akan menghadapi sanksi pajak yang sama jika berada pada tingkat pelanggaran yang sama. Ini dinamakan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Besarnya denda pajak yang harus dibayar semakin besar seiring dengan beratnya pelanggaran dan sebaliknya. Ini dinamakan sebagai keadilan vertical (*vertical equity*).

Dalam hal pengenaan sanksi perpajakan, prinsip keadilan dalam sistem perpajakan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dikenakan sanksi denda perpajakan.
- 2) Berat ringannya pelanggaran menentukan konsekuensi perpajakan yang diterapkan.
- 3) Sanksi perpajakan yang dibayarkan tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak.
- 4) Sanksi perpajakan dikenakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.
- 5) Semua wajib pajak tunduk pada undang-undang sanksi perpajakan.
- 6) Pengenaan sanksi pajak mencegah terjadinya pelanggaran.

d. Prinsip Keadilan demi Peningkatan Kepatuhan

Peningkatan pemungutan pajak ini disebabkan oleh diterapkannya prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, Dimana hal ini akan berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Penerapan konsep keadilan pajak di suatu negara dianggap berhasil jika negara tersebut memberikan dukungan kepada wajib pajak untuk bersedia membayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah terhutang pada kewajiban pajak individunya. Agar tidak terjadi kerugian finansial akibat pajak, maka besarnya beban pajak

ditanggung sesuai dengan kemampuan seseorang. Tentu saja hal ini akan dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk ikut serta dalam penghindaran pajak jika prinsip keadilan pajak diterapkan secara tepat dalam sistem perpajakan negara.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Ketika menyusun perundang-undangan dan peraturan perpajakan negara, prinsip ini harus dipertimbangkan. Demi pencegahan terjadinya perbedaan penafsiran di antara wajib pajak dan fiskus, maka ketentuan undang-undang perpajakan mengenai subyek, obyek, tarif, dan aturan lainnya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan harus jelas, terang, dan pasti. Hal ini dikenal dengan asas kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Setiap undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Ketika menyusun peraturan dan perundang-undangan yang dapat mengikat secara hukum, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak ambigu, bebas makna ganda, dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda. Jika memungkinkan, Anda harus fokus pada penyediaan kepastian hukum:

- a. Materi, subyek, dan obyek
- b. Pendefinisian
- c. Penyempitan/perluasan
- d. Ruang lingkup
- e. Penggunaan bahasa hukum, dan istilah yang baku

Contoh berikut menunjukkan bagaimana sistem perpajakan menerapkan asas kepastian hukum:

- 1) Undang-undang perpajakan yang disahkan oleh rakyat memberikan jaminan kepada Fiskus atas kewajibannya. Kejelasan hukum mengenai peran dan kewajiban fiskus, yang terdiri atas:
 - a) Melaksanakan kebijakan administrasi perpajakan bagi warga negara
 - b) Menerapkan proses pemeriksaan pajak
 - c) Melaksanakan aturan pemungutan pajak
 - d) Melaksanakan aturan penyitaan

- e) Melaksanakan aturan lelang
- 2) Secara berkala, sistem perpajakan diperbaiki (*tax reform*) menyesuaikan dengan perubahan keadaan nasional dan internasional yang mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Hal ini mencakup pembenahan undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan:
 - a) Sistem administrasi perpajakan.
 - b) Pemeriksaan pajak.
 - c) Upaya untuk memastikan bahwa wajib pajak menerima pelayanan yang unggul.
 - d) Undang-undang yang berkaitan dengan tarif dan dasar pajak.
 - e) Permasalahan penghindaran pajak, baik legal maupun tidak legal, yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran kewajiban pajaknya sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.
- 3) Memperlakukan wajib pajak secara adil berdasarkan prinsip sistem perpajakan dengan adanya jaminan hukum. Segala aspek, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, harus diatur secara tegas dan jelas dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan hukum mengenai:
 - a) Penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.
 - b) Penentuan kewajiban formal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perpajakan (pendaftaran, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak).
 - c) Ketentuan formal perpajakan yang mengatur mengenai hak wajib pajak.
 - d) Jaminan terbebas dari eksploitasi data wajib pajak yang dapat diakses oleh fiskus, serta kerahasiaan data wajib pajak yang diketahuinya melalui pemeriksaan dan laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Konsekuensi perpajakan dari suatu tindakan tertentu mungkin akan menimbulkan intepretasi yang berbeda-beda tidak dapat dipahami sebelumnya jika ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan sangat rumit dan

tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran oleh hakim dan jaksa penuntut umum di pengadilan pajak atau akan mengakibatkan penundaan pelaksanaan. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum belum efektif diterapkan dalam sistem perpajakan.

3. Prinsip Kecocokan atau Kelayakan (*Convenience*)

Prinsip ini berkaitan dengan ketepatan pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak di suatu yurisdiksi tertentu. Secara khusus menyangkut keadaan atau kondisi di mana wajib pajak menerima penghasilan. Apabila sumber penghasilannya adalah gaji, upah, atau honorarium yang diterima dari pemberi kerja, maka pemotongan atau pemungutan pajak dapat diselesaikan segera. Artinya, pemerintah melalui pemotong pajak memperhitungkan pajak atas penghasilan individu yang menerima penghasilan dari pihak ketiga.

Tidak semua wajib pajak dapat membayar pajaknya pada waktu yang tepat. Ketika karyawan dibayar, lebih mudah bagi mereka untuk membayar pajak. Setelah panen, petani akan lebih mudah untuk membayar pajak, sedangkan pengusaha lebih mudah membayar pajak setelah penjualannya terlaksana. Ketika pemungut pajak menyerahkan pembayaran, maka pemilik usaha akan lebih mudah memungut pajak. Ketika membayar kepada Pengusaha Kena Pajak atas pembeliannya, konsumen dapat dengan mudah melunasi pajaknya.

4. Prinsip Efisiensi Ekonomi

Menurut prinsip ini, biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah uang yang diterima. Sistem pemungutan pajak harus cukup fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan hambatan ekonomi, namun tetap dapat memastikan bahwa permintaan belanja pemerintah dapat dipenuhi. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, fiskus harus mengeluarkan sejumlah biaya ketika menerapkan sistem perpajakan. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak pada semua skala ekonomi yang memungkinkan akan dianggap efektif apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak pada

tingkat minimum dan pada saat yang sama menghindari pengeluaran tambahan.

Ciri-ciri berikut mendefinisikan prinsip efisiensi ekonomi yang sangat baik dari sistem perpajakan:

1. Beban pajak wajib pajak tidak menghambat pertumbuhan perekonomian nasional.
2. Beban pajak tidak mempunyai dampak negatif terhadap produksi.
3. Investasi tidak terhalang oleh beban pajak.
4. Cara pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan pembangunan ekonomi rakyat.
5. Sangat mudah untuk diterapkan.
6. Dimungkinkan untuk memperoleh penerimaan dari pajak.
7. Pembiayaan negara yang terjamin.
8. Struktur perpajakan dapat disesuaikan untuk menghasilkan lebih banyak penerimaan bagi negara.

3.5 Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak

Indikator sistem perpajakan yang baik yaitu terdapatnya sistem perpajakan yang efektif dan efisien serta ketaatan wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, *convenience*, dan efisiensi ekonomi menjadi ciri sistem perpajakan yang efisien dan efisien.

Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam upaya pemungutan pajak suatu negara bergantung pada keadaan spesifik suatu negara. Penerapan sistem perpajakan yang terdiri dari undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan dibantu oleh kuatnya laju pertumbuhan sosial ekonomi negara juga. Agar pemerintah dapat merumuskan peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakannya dengan benar, maka perlu dipahami dengan baik pokok-pokok yang berkaitan dengan keempat prinsip tersebut. Dalam hal memaksimalkan pengumpulan pendapatan negara, hal ini akan banyak memberikan manfaat bagi negara.

Sistem perpajakan menggunakan prinsip pemungutan pajak yang luas sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan perekonomian. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memitigasi dampak resesi atau untuk lebih meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah basis dan tarif pajak, yang akan berdampak pada pengurangan siklus output, pengangguran, dan ketidakstabilan harga.

Menurut Fritz Neumark, berikut ini merupakan poin yang harus dimiliki oleh sistem perpajakan yang baik (Nurmantu, 2005):

1. *The Requirement of Clarity*
Ketentuan dalam sistem perpajakan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya harus tegas, lugas, dan dapat dipahami baik oleh fiskus maupun wajib pajak. Mereka juga tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman atau pertentangan penafsiran.
2. *The Requirement of Continuity*
Undang-Undang Perpajakan jangan sering diubah, dan jika memang demikian, maka harus dilakukan dalam kerangka reformasi perpajakan yang komprehensif dan menyeluruh.
3. *The Requirement of Economy*
Biaya yang terkait dengan penghitungan, pengumpulan, dan pemantauan pajak harus dijaga agar tetap minimum dan sejalan dengan tujuan perpajakan. Pengurangan pengeluaran terdiri dari pengeluaran pemerintah (biaya administrasi) dan pengeluaran wajib pajak (biaya kepatuhan) yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab perpajakan.
4. *The Requirement of Convenience*
Bagi wajib pajak, membayar pajak harus sesederhana mungkin. Tunggakan pajak yang besar sering kali dapat dicicil, dan pemerintah memberikan waktu yang cukup untuk menunda penyampaian SPT.

3.6 Tatacara Pemungutan Pajak

Tatacara pemungutan pajak berkaitan dengan stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2023).

1. Stelsel Pajak

Dasar pemungutan pajak dapat menggunakan:

a. Stelsel Nyata (*real stelsel*)

Dasar pengenaan pajak tergantung pada objeknya (penghasilan riil), sehingga pemungutan pajak hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, atau setelah perhitungan penghasilan sebenarnya ditetapkan. Terdapat kelebihan dan kelemahan menggunakan stelsel ini. Adapun kelebihan adalah pengenaan pajaknya lebih realistis dan kelemahannya pajak pengenaannya dapat dilakukan pada akhir periode (ketika pendapatan sebenarnya diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Dasar pengenaan pajak merupakan asumsi yang dikendalikan secara hukum. Misalnya, untuk menghitung besaran pajak yang terutang pada awal tahun pajak berjalan didasarkan pada penghasilan satu tahun yang dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kelebihannya adalah pajaknya dapat dibayarkan sepanjang tahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun fiskal. Pajak yang dibayarkan tidak ditentukan oleh keadaan sebenarnya merupakan kelemahannya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan dari dua stelsel sebelumnya. Perhitungan jumlah pajak didasarkan pada asumsi dengan menggunakan data awal tahun dan diperbaharui untuk mencerminkan keadaan sebenarnya pada akhir tahun. Wajib pajak harus menaikkan pajaknya jika jumlah sebenarnya lebih tinggi dari pajak yang dipersepsikan. Namun jika kelebihan lebih kecil terdapat opsi untuk meminta pengembalian dana.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Setiap wajib pajak yang tinggal di suatu negara wajib dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Penghasilan yang bersumber dari suatu negara dapat dikenakan pajak oleh negara tersebut tanpa memandang domisili wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Kebangsaan wajib pajak mempengaruhi pengenaan pajaknya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Mekanisme pemungutan pada sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah sebagai fiskus untuk memastikan jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- (1) Fiskus mempunyai kewenangan untuk memutuskan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan.
- (2) Wajib pajak bersikap pasif.
- (3) Setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak, utang pajak menjadi terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.

Ciri-cirinya:

- (1) Wajib pajak mempunyai wewenang untuk memutuskan berapa besarnya pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak aktif, dimulai dengan melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang.
- (3) Fiskus hanya melakukan pengawasan tanpa melakukan intervensi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terutang wajib pajak, bukan kepada fiskus atau wajib pajak terkait.

Ciri-cirinya:

Terdapat pihak ketiga, bukan fiskus atau wajib pajak, mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang belum dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2023. Perpajakan. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nurmantu, S., 2005. Pengantar Perpajakan. Edisi 3. Jakarta:
Granit.

BAB 4

KONSEP DAN TEORI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN

Oleh Deasy Arisandy Aruan

4.1 Pendahuluan

Sistem perpajakan adalah satu kesatuan dari unsur *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan penerimaan pajak negara secara maksimal. Menurut Sukma (2023), pajak sudah diketahui sejak nusantara diperintah beberapa kerajaan dan sultan memungut pajak dan upeti dari rakyat untuk mendukung kegiatan administrasi kerajaan, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan berbagai acara keagamaan.

Pada abad ke-17, VOC melakukan pengelolaan dan pembangunan kota batavia dengan uang pembayar pajak. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapuskan oleh Undang-Undang karena pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah yang tidak memadai, dan tidak ada kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Masa penjajahan Jepang, dikenakan sewa pada semua jenis tanah produktif dan pemungutan pajak atas desa. Namun, pada masa pemerintahan Jepang, *land rent* atau *land rent* diganti namanya menjadi *property tax*.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama berubah menjadi pajak properti. Para pendiri republik menerbitkan undang-undang fiskal 1945. Tanggal 19 Agustus 1945 organisasi Departemen Keuangan diresmikan bersama kantor pajak. Menurut Pasal 23A UUD 1945, "Pajak dan pungutan yang ditujukan untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang." Beberapa waktu kemudian, pemerintah mengubah berbagai peraturan Pajak Peralihan 1957 berganti nama menjadi Pajak Penghasilan 1944. Tahun 1963, Departemen Pajak Hasil Pertanian Direktorat Jenderal

Kuangan berubah nama menjadi Departemen Pajak Hasil Pertanian.

Dua tahun kemudian, nama organisasi berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Belanja Pembangunan Daerah. Selain itu, pembentukan Biro Pemeriksa Keuangan tingkat kabupaten dan kota yang didirikan oleh Soyejono Brotodiharjo untuk menjajaki peluang perpajakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Beberapa perubahan dan perbaikan telah dilakukan terhadap undang-undang perpajakan selama pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 dan melengkapi Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Tahun 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun hingga 31 Desember 1983, ketika reformasi pajak dicetuskan. Selanjutnya, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 mengubah Direktorat Jenderal Keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan dengan memberlakukan lima undang-undang perpajakan melalui Reformasi Sistem Perpajakan Nasional (PSPN): Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB dan PPnBM. pajak materai (BM).

Pada tahun 2000, demi perkembangan ekonomi dan sosial pemerintah terdorong untuk mengubah Undang-Undang perpajakan. Dua tahun kemudian didirikan Pengadilan Keuangan. Undang-undang perpajakan terus berubah, termasuk tingkat penghasilan bebas pajak (PTKP). Target penerimaan pajak negara juga terus meningkat. Pemerintah mewajibkan pengaturan akuntansi yang ketat berdasarkan Pasal 28 UU No 28 Tahun 2007. Wajib Pajak orang pribadi atau wiraswasta yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pencatatan. Insentif pajak seperti pajak penghasilan, PPN, keringanan pajak (PPh, PPN, PBB) dan perpajakan yang lebih sistematis dan standar serta peningkatan penegakan hukum juga tersedia.

Pemerintah melakukan terobosan dalam mencetuskan program *Sunset Policy* yang dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak (WP). Wajib pajak diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi sistem perpajakan dan membuka peluang

bagi masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai WP yang baru. *Sunset Policy* meneruskan pertikaian tentang amnesti pajak yang menawarkan *trade-off* antara otoritas pajak dan pengusaha. Amnesti pajak putaran kedua diberlakukan pada pertengahan 2016, dan tingkat kepatuhan publik tampaknya meningkat.

4.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Smith, Adam (1776) dalam bukunya *The Wealth of Nations*, prinsip yang digunakan dalam pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan atau Keseimbangan (*Equity*)

Prinsip keadilan dalam penerapan pajak mempunyai arti bahwa pemungutan pajak harus sesuai kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya dari negara Indonesia. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka makin tinggi tingkat beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Menurut Mansury (1996) penerapan prinsip keadilan oleh suatu negara jika memenuhi kriteria

- a. Keadilan horizontal yaitu wajib pajak memiliki penghasilan dan kondisi yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan.
- b. Prinsip manfaat yaitu wajib pajak membayar pajak disesuaikan dengan manfaat yang didapatkan.
- c. Kemampuan bayar yaitu pembayaran pajak disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh.

2. Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip kepastian hukum dalam menerapkan sistem perpajakan adalah pemungutan pajak harus disesuaikan berdasarkan undang-undang, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran pajak, wajib pajak akan dikenai sanksi hukum. Pemungutan pajak harus dilakukan secara tegas dan jelas supaya wajib pajak dapat terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi akibat tidak ada pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan administrasi perpajakannya.

3. Prinsip Kecocokan atau Kelayakan (*Convenience*)

Prinsip kelayakan adalah pemungutan pajak sebaiknya tidak memberatkan wajib pajak. Contoh dengan adanya peraturan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan pemberi kerja, maka wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

4. **Prinsip Pajak secara Ekonomi (*Economy*)**

Prinsip pajak secara ekonomi adalah menentukan objek pajak secara tepat. Proses penetapan dan pemungutan pajak harus proporsional dalam mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Contoh, barang-barang mewah akan dikenakan pajak khusus untuk barang-barang tersebut. Penerapan sistem perpajakan oleh pemerintah menjadi efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak lebih rendah dari beban pajak yang dikenakan.

4.3 Teori Perpajakan

Teori perpajakan adalah kumpulan prinsip, konsep, dan metode yang bertujuan untuk memahami penerapan pajak, proses pajak mempengaruhi perilaku individu dan bisnis, serta akibatnya terhadap ekonomi secara menyeluruh. Beberapa teori perpajakan:

1. **Teori Keadilan Pajak** : Ini berkaitan dengan bagaimana pajak harus didistribusikan secara adil di antara warga negara. Tujuan teori keadilan pajak adalah mengumpulkan pendapatan untuk mendukung pengeluaran pemerintah, mengatur alokasi sumber daya ekonomi dan mencapai redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendekatan dalam teori ini mencakup :
 - a. Pajak Progresif menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar seharusnya membayar proporsi pajak yang lebih besar dari pendapatan mereka. Dalam sistem pajak progresif, tarif pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan.
 - b. Pajak Proporsional menyatakan bahwa setiap orang harus membayar proporsi yang sama dari

pendapatannya sebagai pajak. Dalam sistem pajak proporsional, tarif pajak tetap konstan, sehingga individu dengan pendapatan yang lebih tinggi membayar jumlah absolut yang lebih besar daripada individu dengan pendapatan yang lebih rendah, tetapi dalam proporsi yang sama.

- c. Pajak Regresif menyatakan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung membayar proporsi pajak yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ini terjadi jika tarif pajak efektif secara relatif meningkat dengan penurunan pendapatan.

2. Teori Efisiensi Pajak : Teori ini fokus pada bagaimana pajak dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu alokasi sumber daya ekonomi yang efisien. Prinsip-prinsip ekonomi seperti kegunaan margin, elastisitas, dan efisiensi lokasi menjadi pertimbangan penting dalam teori ini. Pendekatan dalam teori ini adalah:

- a. Efisiensi alokasi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak mengganggu alokasi sumber daya ekonomi yang efisien.
- b. Efisiensi khusus yang mempertimbangkan aspek-aspek khusus dari efisiensi dalam alokasi modal dan efisiensi dalam alokasi tenaga kerja.
- c. Efisiensi keringanan pajak yang mempertimbangkan efek keringanan atau insentif pajak yang bisa merusak efisiensi alokasi sumber daya dengan menciptakan distorsi dalam Keputusan ekonomi.
- d. Efisiensi administratif dimana biaya pengumpulan pajak harus minimal bagi pemerintah maupun bagi pembayar pajak dan proses administrasi harus sesederhana mungkin.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi : Teori ini membahas bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Diskusi meliputi dampak pajak terhadap tabungan, investasi, inovasi, dan

produktivitas. Pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang berdampak positif terhadap investasi, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang dalam perekonomian dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Insentif investasi untuk mendorong pembentukan modal fisik dan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian
- b. Pengurangan biaya produksi, seperti pembelian mesin dan peralatan produksi sehingga terjadi efisiensi produksi dan mengurangi hambatan bagi pertumbuhan sektor ekonomi yang berkembang.
- c. Inovasi R & D dengan cara memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan (R&D) serta inovasi teknologi.
- d. Pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dengan cara memberdayakan pengusaha kecil dan menengah yang dapat membantu akses UKM ke modal dan mendorong ekspansi bisnis.
- e. Efisiensi administratif dengan cara mengurangi beban administrasi bagi perusahaan dan individu serta meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

4. Teori Pilihan Publik : Ini mempertimbangkan bagaimana keputusan tentang pajak dibuat dalam konteks kebijakan publik, dengan memperhatikan preferensi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat serta mekanisme politik yang ada. Pemerintah Indonesia dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta lebih memperhitungkan faktor-faktor politik yang ada dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Preferensi dan kepentingan mengakui setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan yang tidak sama dengan system perpajakan. Contohnya, kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah mungkin mendukung pajak progresif yang memberatkan kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi karena pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

- b. Mekanisme politik yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan perpajakan, seperti dinamika politik di tingkat daerah maupun nasional.
- c. Transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan Keputusan kebijakan perpajakan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
- d. Partisipasi publik yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat publik dalam proses pengambilan kebijakan perpajakan dengan cara diskusi atau survey opini.

5. Teori Optimalisasi Pajak : Teori ini mencoba menemukan tingkat pajak optimal yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk pemerintah tanpa mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, atau berinovasi. Pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Elastisitas pajak yang memperhitungkan respons elastisitas konsumen dan produsen terhadap tarif pajak yang berubah dengan cara mempertimbangkan tingkat elastisitas permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dikenai pajak.
- b. Prinsip optimalisasi yang mencari tingkat pajak yang dapat memaksimalkan pendapatan pajak dengan meminimalkan biaya ekonomi dan sosial.
- c. Keseimbangan kesejahteraan antara kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat dalam membiayai pengeluaran public secara keseluruhan.
- d. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala dilakukan untuk memastikan pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial.

6. Teori Pajak dan Perilaku : Fokusnya adalah pada cara-cara individu dan bisnis merespons perubahan dalam struktur pajak, seperti bagaimana perubahan tarif pajak atau insentif pajak memengaruhi keputusan konsumsi, tabungan, dan

investasi. Dalam mencapai tujuan perpajakan, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Efek substitusi dan pendapatan yang mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam struktur pajak.
- b. Efek penghasilan mengacu pada proses perubahan dalam tarif pajak penghasilan yang mempengaruhi keputusan bekerja dan berinvestasi.
- c. Penghindaran dan pengelakan pajak dengan mengatur keuangan secara cermat, penyalahgunaan hukum atau transfer harga antar perusahaan.

Berdasarkan teori di atas pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang sistem perpajakan yang efektif, adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi.

4.4 Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia adalah kerangka hukum dan administratif yang mengatur pengumpulan, pemungutan, dan pengeluaran pajak di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia mengalami penyesuaian dan perubahan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pajak bertujuan untuk menggali pendapatan negara, meningkatkan investasi serta mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan perpajakan Indonesia akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Otoritas yang bertanggung jawab dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan. DJP bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan dan penegakan pajak. Sistem perpajakan Indonesia ikut melibatkan beberapa insentif pajak dan fasilitas untuk pelaku usaha tertentu agar meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak di Indonesia tergantung pada jenis pajak dan klasifikasi pembayar pajaknya. Penyesuaian tarif pajak dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan

perpajakan. Pajak di Indonesia dapat dikenakan secara langsung (dari sumber penghasilan) atau tidak langsung (dari konsumsi barang dan jasa), dan dibayar oleh wajib pajak itu sendiri atau dipotong oleh pihak lain sebagai pihak ketiga.

4.5 Jenis Pajak Di Indonesia

Jenis Pajak yang berlaku di Indonesia adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh): pajak yang dikenakan atas penghasilan individu. PPh terbagi menjadi PPh Pasal 21 (penghasilan dari pekerjaan), PPh Pasal 22 (penghasilan dari impor barang), PPh Pasal 23 (penghasilan dari bunga, royalti, dan sewa), PPh Pasal 25 (penghasilan lain), dan PPh Pasal 29 (penghasilan tertentu).
2. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) : pajak yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya. Tarif PPh Badan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis badan usaha dan besarnya penghasilan.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : pajak atas penjualan barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN terdiri dari tarif umum dan tarif tertentu untuk barang-barang khusus.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan.
6. Pajak Daerah : pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, dan lain-lain. Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Ind-Hill Co.
- Smith, Adam (1776) *The Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell, London
- Sukma, Putu G.K. (2023). *Sejarah Pajak : Dari Zaman Kerajaan Hingga Kini*. Artikel Pajakku.
- <https://www.pajakku.com/read/33a2e54c-a5a9-46d6-afd8-65d6315037f6/Sejarah-Pajak:-Dari-Zaman-Kerajaan-Hingga-Kini>

BAB 5

KOSEP SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Oleh Rizal Zaelani

5.1 Definisi Modernisasi Administrasi Pajak

Modernisasi pada sistem administrasi pajak pada dasarnya merupakan perubahan untuk sistem administrasi pajak. Perubahan ini pada khususnya memiliki kemampuan untuk mengubah cara Wajib Pajak berpikir dan bertindak, serta membuat petugas pajak lebih transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknologi modern (Kurniawan, 2018) dalam (Amah Nik, 2021). Dalam sistem administrasi pajak, modernisasi adalah prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Fungsi untuk penyempurnaan MSDM, serta penerapan Good Governance adalah ciri-ciri struktur organisasi modern administrasi pajak (Yohana & Irene, 2015) dalam (Amah Nik, 2021).

Modernisasi perpajakan bergantung pada layanan prima serta pengawasan ketat Bersama, untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik. Modernisasi bertujuan untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak, meningkatkan kepercayaan akan administrasi pajak, serta peningkatan produktivitas karyawan pajak. Modernisasi tersebut terdiri dari tiga komponen : reformasi/ perubahan kebijakan, administrasi, serta kontrol. Untuk modernisasi dari perpajakan berhasil, Direktorat Jenderal Pajak serta wajib pajak harus bekerja sama dan terbuka (Rahayu & Lingga, 2009) dalam (Amah Nik, 2021).

Sistem dari administrasi perpajakan modern ialah proses dari reformasi dan perubahan pada bidang administrasi pajak yang diinginkan oleh warga dan mencakup teknologi informasi, semacam perangkat lunak / software, hardware / perangkat keras, serta SDM (sumber daya manusia). Prosedur pembaharuan pada teknologi informasi yang berhubungan

penggunaan sistem administrasi pajak terjadi di bawah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Serangkaian sistem yang lebih efisien telah dibuat sebagai hasil dari kemajuan teknologi (Indah Pratiwi Arry Irawan, 2019).

Penyajian layanan berbasis e-sistem seperti e-Filling, e-SPT, e-Payment, serta e-Registration hal ini dapat menaikkan mekanisme pengawasan yang lebih efisien. Kemajuan ini didukung oleh pelaksanaan asas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menata perilaku dari pegawai dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan pemerintahan yang baik. Salah satu tanda modernisasi administrasi pajak adalah penggunaan sistem administrasi mendasar teknologi terbaru, kewajiban wajib pajak untuk bayar melalui kantor penerimaan melalui online, kewajiban wajib pajak untuk menggunakan media komputer untuk melaporkan kewajiban pajak mereka, dan pengawasan intensif terhadap kepatuhan wajib pajak (Andreanto & Widyawati, 2016) dalam (Amah Nik, 2021).

Modernisasi itu terdiri dari tiga unsur, yaitu reformasi administrasi, kebijakan, serta pengawasan.

1. Reformasi dengan Amandemen Undang-Undang (UU) Perpajakan, termasuk UU Nomor. 28 Th. 2007 mengenai hal Ketentuan Umum serta Tata Cara dari Perpajakan, (UU) Undang-Undang No. 36 Th. 2008 perihal Pajak Penghasilan, PPN, serta Pajak Tidak Langsung, membawa perubahan kebijakan.
2. Organisasi, TI, dan SDM adalah bagian dari reformasi administrasi. Dalam bidang organisasi, struktur organisasi telah diubah berdasarkan macam pelayanan merupakan organisasi menurut fungsi. Menyatukan ke tiga kantor (KPP, KPPBB, dan Karikpa) sebagai KPP Pratama, kecuali KPP Madya pada setiap kantor wilayah, serta dua KPP WP Besar hanya berada di Jakarta. Selain itu, ada petugas khusus yang dinamakan *account representative* atau (AR), yang memiliki tanggung jawab untuk memantau dan membantu wajib pajak
3. Perubahan dalam teknologi informasi. Targetnya adalah penuh otomasi, administrasi internal yang bebas kertas, efisien, berorientasi pada pelanggan, dan kontrol yang

terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mencegah kontak langsung dengan wajib pajak ; itu sederhana, hemat biaya, serta cepat. Pengawasan internal yang akurat, efisien, dan efektif melalui sistem pengendalian yang sudah terintegrasi.

Berdasarkan definisi di atas, modernisasi dari sistem administrasi pajak dilakukan dengan tujuan peningkatan kepatuhan, kepercayaan, serta produktivitas pajak. Modernisasi ini mengubah prosedur dari kebijakan, administrasi, serta pengawasan yang tadinya dilakukan secara manual diubah menggunakan kemajuan teknologi. Perubahan ini menguntungkan baik pegawai maupun pembayar pajak. Bagi pembayar pajak, membayar pajak bisa dilakukan dengan online melalui layanan seperti E-Payment, E-SPT, dan sebagainya (Amah Nik, 2021).

5.2 Bentuk dan Jenis Layanan Administrasi Pajak

Menurut DJP (2016), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah salah satu dari direktorat jenderal berada dalam naungan Kementerian Keuangan Indonesia bertanggung jawab untuk merancang dan mengerjakan kebijakan serta standar pelaksanaan teknis dari perpajakan. Merupakan satu lembaga pelayanan untuk publik di Indonesia yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan segala urusan perpajakan. Menurut UU Pelayanan Publik No. 25 Th. 2009, pelayanan untuk publik didefinisikan sebagai suatu aktivitas serta deretan yang dilakukan untuk mencukupi akan keperluan pelayanan berlandaskan dengan aturan peraturan yang berlaku untuk semua warga negara mengenai barang, maupun jasa, maupun pelayanan dari administratif telah disediakan oleh penyelenggara dari pelayanan publik. Dibutuhkan secara lembaga bagian pelayanan publik, DJP harus bisa memberikan layanan yang baik pada masyarakat seluruh Indonesia dalam segala hal yang berkaitan dengan pajak. Ini akan membantu menjalin hubungan baik antara penyelenggara perpajakan dengan pelanggannya serta memastikan pemenuhan kewajiban pajak yang optimal.

Dalam organisasi pelayanan publik, DJP telah menjadi bagian integral dari kehidupan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pejabat, pemerintah, ataupun pelaksana dari lembaga DJP harus bisa memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Membutuhkan peningkatan kepuasan serta kepatuhan Wajib Pajak, petugas pajak harus meningkatkan kualitas layanan mereka. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas pegawai dalam bidang perpajakan, memperluas wadah pelayanan terpadu (TPT), pendayagunaan dari sistem informasi, serta peningkatan infrastruktur seperti perluasan TPT. Untuk mencapai tujuan ini, petugas pajak harus meningkatkan kemampuan mereka untuk menawarkan layanan yang lebih baik pada Wajib Pajak dan meningkatkan kepuasan mereka.

Kemajuan teknologi telah berkembang begitu pesat dalam masyarakat Indonesia modern. Berkembangnya media informasi seperti internet adalah contoh karakteristik yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah masuk ke semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia modern. Karena media internet menjadi sarana baru, masyarakat Indonesia menjadi terus menjadi kritis terhadap layanan public. Oleh karena itu, layanan publik harus mempunyai parameter layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengikuti perkembangan masyarakat modern (Maulina, 2018).

Selain mencapai target penerimaan pajak, sistem administrasi pajak modern /kontemporer pemerintah bertujuan untuk mengubah paradigma perpajakan. Tempat ketentuan, proses, dan tindakan pajak diatur untuk meningkatkan pelayanan pajak bagi Wajib Pajak. Hal tersebut bisa membantu masyarakat, terutama Wajib Pajak, menjadi lebih sadar tentang perpajakan mereka sehingga mereka melihat pembayaran kewajiban pajak sebagai kewajiban partisipasi warga daripada sebagai biaya kuantitatif.

Bentuk Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk peningkatan layanan pada Wajib Pajak, setiap Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) terintegrasi untuk menerima dokumen serta laporan pajak sebagai SPT dan SSP yang diberikan langsung sama Wajib Pajak. Petugas TPT memasukkan dokumen dari Wajib Pajak secara langsung ketika sistem komputernya sudah masuk, serta kemudian memberikan tanda bukti penerimaan dokumen pada Wajib Pajak. Semua petugas TPT memiliki login serta password mereka sendiri untuk mengakses pengawas.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak, begitupun diruang tunggu TPT memiliki AC, kursi yang nyaman dan representatif, tersedia air minum, serta nomor antrian digital langsung diprint secara otomatis saat Wajib Pajak masuk (Maulina, 2018).

Jenis Fasilitas Sarana Pendukung

1. Help Desk

Sebagai bagian dari upaya DJP untuk memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak, Help Desk tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak, yang terletak di lobi gedung. Personel dari Help Desk harus cakap, komunikatif, dan mahir dalam permasalahan pajak. Fasilitas dari Help Desk memanfaatkan teknologi baru Tax Knowledge Base untuk menjawab berbagai permasalahan pajak, seperti :

- a. Aturan pajak yang lengkap dan paling baru.
- b. Dikompilasikan sesuai dengan standar Q & A, flowchart, serta penjelasan yang singkat.
- c. Wajib pajak bisa dengan simpel mengaksesnya melalui komputer yang telah disiapkan.(Maulina, 2018)

2. Complaint Center

Salah satu fungsi fasilitas ini adalah untuk menangani keluhan dari Wajib Pajak yang terdaftar. Keluhan tentang masalah pajak bisa mencakup masalah dari pelayanan pajak, pemeriksaan dari pajak, keberatan dari pajak, atau banding. Namun, keluhan tentang pelanggaran kode etik pegawai tidak diterima di fasilitas ini karena masalah ini ditangani oleh unit khusus di KPP (Kantor Pelayanan Pajak). (Setiana

Tan Kwang En Lidya Agustina, 2010) Wajib Pajak dapat mengajukan pengaduan dengan cara :

- a. Alamat e-mail
- b. Pos & Giro
- c. Nomor bebas pulsa
- d. fax
- e. datang ke kantor

3. Call Center

Fungsi mendasar unit yang dikelola oleh call center ini meliputi layanan verifikasi, prosedur, aturan, data pajak dan pemrosesan pengaduan wajib pajak. Manfaat dari call center untuk wajib pajak antara lain :

- a. Praktis, efektif sebab memakai gratis number.
- b. Mengurangi banyak aktivitas petugas untuk menanggapi telepon, sebab sentralisasi untuk penerimaan telepon.
- c. dengan penindakan komplain sistem desentralisasi.
- d. Akurasi bisa meningkat
- e. Pelayanan secara totalitas dapat meningkat, dengan melengkapi Complaint Management
- f. Pelayanan.

4. Media Informasi Pajak

Untuk memberikan informasi tentang peraturan pajak, KPP menawarkan media sistem informasi pajak dan fasilitas touch screen. Secara gratis, wajib pajak bisa mengakses semua hal yang berkaitan dengan pajak.

5. Website

Situs web saat ini bisa digunakan untuk menyediakan layanan informasi untuk Wajib Pajak (Maulina, 2018).

6. Pojok Pajak

Pojok pajak ialah fasilitas penyuluhan serta pelayanan pajak untuk warga ataupun wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajak, yang terletak pada pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis serta tempat tertentu yang lain berbentuk stand. Pojok pajak minimum satu unit buat tiap Kantor Daerah DJP. Tidak hanya itu pojok pajak pula didatangkan di tiap pameran, yang dibantu Direktorat P2 Humas DJP.

Pelayanan disediakan Pojok Pajak merupakan :

- a. Registrasi Pendaftaran untuk NPWP
- b. Konsultasi pajak yang sifatnya universal beserta Panduan Data Perpajakan serta pengaduan Pajak.
- c. Penyampaian isian SPT Masa serta SPT Tahunan

5.3 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak

Tiap tahun, Ditjen Pajak (KPP/ Kantor Pelayanan Pajak) senantiasa agendakan penyuluhan mengenai perpajakan. Menurut Vivien (2005) dalam (IHSAN MUCHSIN, 2013), penyuluhan bisa secara langsung semacam seminar dan sosialisasi dari pengisian SPT, bisa pula secara tidak langsung, berbentuk panduan petunjuk dari pengisian SPT. Tetapi kerap tidak sesuai panduan petunjuk dari pengisian SPT memanglah kerap memunculkan permasalahan antara wajib Pajak serta fiskus. Format serta panduan petunjuk yang senantiasa berganti pula memusingkan wajib Pajak. (Hamdan, 2002: 36) dalam (IHSAN MUCHSIN, 2013).

Seminar serta sosialisasi masih dirasa kurang efisien sebab tidak bisa menjangkau seluruh wajib Pajak, serta tidak seluruh Wajib Pajak yang diundang bisa datang ke KPP, hal ini dinilai tidak proaktif dalam melaksanakan penyuluhan pada warga wajib pajak (Ruston, 2002: 39) dalam (IHSAN MUCHSIN, 2013). Sebab penyuluhan hanya diberikan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sementara Wajib Pajak enggan mengunjungi kantor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya yang dikenal sebagai sosialisasi perpajakan untuk mengajarkan wajib pajak, terutama mereka yang dikenakan pajak, tentang peraturan, tata cara, dan metode perpajakan. Penyuluhan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk seminar tentang berbagai profesi dan pelatihan publik dan privat, spanduk tentang pajak, iklan dari layanan masyarakat di TV, dan Tax Goes to Campus, acara yang bertujuan bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pajak. Selain mahasiswa, acara roadshow pendidikan pajak harus mendidik siswa tentang dasar-dasar pajak. Selain dari program yang ditunjang oleh penyuluhan,

pelaksanaan kewajiban perpajakannya juga dapat pula dilakukan melalui sarana. Sarana pendukung pajak termasuk website dari pajak (<http://www.pajak.go.id/>), majalah perpajakan, jurnal perpajakan, kantor panggilan, pusat pajak SMS, pusat komplain, dan lainnya.

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya bayar pajak karena sosialisasi memaksa wajib pajak untuk lebih memahami manfaat membayar pajak, (Nabilla Reza Fitria Farah & Sapari, 2020)

Berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Pajak Nomor. SE-98/PJ/2011, sosialisasi atau penyuluhan perpajakan adalah "suatu upaya serta proses membagikan data perpajakan buat menciptakan pergantian pengetahuan, keahlian serta perilaku warga, dunia usaha, aparat dan pemerintah ataupun non pemerintah supaya mengerti sadar, hirau serta berkontribusi alam melakukan kewajiban perpajakan." Bila warga ataupun Wajib Pajak kerap menjajaki sosialisasi pajak, mereka akan lebih menyadari bergunanya pajak. Pada penelitian Boediono et al. (2019: 5) dalam (Alfiatus Linda Afifah, 2020) Sosialisasi pajak meningkatkan kesadaran Wajib Pajak mau membayar pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan pajak.

5.4 Pelaksanaan Aplikasi Administrasi Pajak

Ketika masa globalisasi ini, pelayanan pajak yang dibagikan menunjang modernisasi ialah wujud dari pengembangan serta pelaksanaan dari sistem data. Sistem Data ialah integrasi diantara komponen hardware, aplikasi brainware, maupun teknologi komunikasi, database serta sub sistem akan harmonis buat menggapai tujuan- tujuan tertentu (Amah Nik, 2021).

Aplikasiaplikasi Sistem Data yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya :

1. Situs dari Internet Ditjen Pajak yaitu (<http://www.pajak.go.id>) muat aturan pajak serta data pajak.
2. Pengembangan dari knowledge base di sebagian kanwil menyajikan petunjuk instan tentang sebagian kasus di

- bidang pajak yang bisa dijadikan kaidah fiskus dalam menanggapi persoalan dari harus pajak.
3. Melalui Situs Intranet Dirjen Pajak yang ialah fasilitas hubungan internal Direktorat Jenderal Pajak serta sekalian pintu masuk mengarah program pada aplikasi PK-PM serta MP3.
 4. Aplikasi PK-PM menggabungkan Faktur Pajak Masukan PKP untuk Pembeli dan Faktur Pajak Keluaran PKP untuk Penjual.
 5. Aplikasi kriteria pilih selaku fasilitas pemilihan pengecekan pajak bersumber pada tingkatan efek efek
 6. Aplikasi untuk Monitoring Pelaporan serta Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memantau dan memantau penerimaan dari pajak secara online.
 7. Aplikasi untuk e-registration (e-reg), sistem registrasi harus pajak mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara on'line.
 8. Aplikasi untuk e-filing, sistem yang menyajikan (SPT) secara on'line.
 9. Aplikasi untuk e-SPT yang ialah fasilitas untuk harus pajak buat bisa mengutarakan SPT lewat media elektronik.
 10. Aplikasi untuk Sistem Data Ditjen Pajak (SIDJP) buat mengambil alih SIP (Amah Nik, 2021).

5.5 Indikator dan Ukuran Modernisasi Administrasi Pajak

Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat tercermin dari kriteria berikut ini :

1. Harus bisa aman penerimaan negara dari pajak
2. Bersumber dari ketentuan UU pajak yang legal
3. Menyelenggarakan sistem pajak yang efisien serta efektif
4. Pelaksanaan cocok dengan aturan (ruled-based) serta transparan.
5. Merealisasikan pajak yang legal
6. Peningkatan kepatuhan WP.
7. Mencegah seluruh tindak dari penyelewengan pajak serta membagikan sanksi serta hukuman yang adil. (*Sistem*

Administrasi Pajak Modern Optimalkan Penerimaan Pajak, 2018)

Sedangkan Ukuran karakteristik dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern meliputi :

1. Administrasi Modern pajak dilakukan lewat metoda administrasi teknologi data.
2. WP. harus bayar secara online.
3. WP. harus mengutarakan SPT Tahunan dari Pajak dengan elektronik (e-SPT).
4. Pemantauan kepatuhan warga Pajak secara intensif (*Sistem Administrasi Pajak Modern Optimalkan Penerimaan Pajak, 2018*).

5.6 Good Corporate Governance Dalam Perpajakan

Sesuai organisasi dengan sistemnya hendak berjalan baik manakala ada rambu yang jelas buat memandu penerapan tugas serta bekerjanya, dan yang bisa berarti lagi, konsistensi dari implementasi tanda-tanda tersebut. Elemen Good Governance, kerap kali menghubungkan dengan integritas dari pegawai serta institusi. Pada organisasi, good governance umumnya berhubungan pada mekanisme dari pengawasan internal (PI) yang mempunyai tujuan buat meminimalkan terbentuknya penyimpangan maupun penyelewengan pada organisasi tersebut, baik itu dicoba sama pegawai ataupun pihak yang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja (Amah Nik, 2021).

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pendapat (Komite Nasional Kebijakan, 2006) dalam (Insani et al., 2022), ada lima yaitu:

1. Transparansi, Prinsip utama transparansi menampilkan aksi industri buat bisa membagikan data yang diperlukan oleh semua stakeholders.
2. Akuntabilitas, Prinsip utama akuntabilitas adalah bahwa perusahaan wajib dapat bertanggung jawab atas kinerjanya secara wajar dan adil.

3. **Responsibilitas**, Perusahaan memiliki kewajiban pada anggota masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku serta memenuhi kebutuhan social hal tersebut merupakan **Responsibilitas**.
4. **Independensi**, Dalam pelaksanaan GCG, prinsip utama independensi adalah bahwa pengelolaan harus dilakukan secara mandiri untuk menghindari dominasi dari masing-masing organ perusahaan satu sama lain dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Fairness**, Dalam menjalankan operasinya, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan seperti pemegang saham berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajiban.

Baik pemerintahan mencakup hal-hal seperti integritas, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme serta akuntabilitas organisasi. Siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi diciptakan dan diterapkan untuk menerapkan manajemen organisasi kontemporer. Siklus ini juga memiliki alat ukur yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari program, seperti indikator pelaksanaan penting (KPI) untuk aktivitas harian organisasi maupun langkah kebijakan baru (Amah Nik, 2021).

5.7 Pelayanan Prima Perpajakan

Dalam berbagai aspek kehidupan, budaya layanan prima dapat digunakan sebagai referensi, dan gagasan ini awalnya berasal dari inisiatif bisnis, kemudian bisa diikuti oleh lembaga nirlaba maupun lembaga pemerintah. Keberhasilan mengembangkan dan menerapkan layanan prima tidak bergantung kemampuan untuk memilih konsep dari pendekatan yang tepat. Ada yang membuat pola layanan utama berdasarkan dari konsep A3, yaitu sikap (*Attitude*), Perhatian (*Attention*) dan Tindakan (*Action*), akan tetapi Barata menggunakan persepsi lain seperti penyelarasan dari faktor-faktor kemampuan (*Ability*), Sikap (*Attitude*), Penampilan (*Apperance*), Perhatian (*Attention*), Tindakan (*Action*), dan Tanggung Jawab (*Accountability*) (Barata,2004:31) dalam (Esa et al., 2014).

Tujuan dari modernisasi sistem pajak di DJP adalah untuk mendukung pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang baik. (Amah Nik, 2021).

Good Governance adalah penerapan dari Sistem Administrasi Perpajakan modern yang transparan serta akuntabel serta menggunakan teknologi informasi yang andal dan terbaru. Metode yang digunakan ialah memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan ketat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, peningkatan kepercayaan pada administrasi pajak, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Manajemen pajak mengalami perubahan yang signifikan dan masih dalam proses pengembangan untuk menjadi lebih modern. Akibatnya, optimalisasi dari penerimaan pajak bisa dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif (Amah Nik, 2021).

5.8 Efektivitas, Efesien, dan Nilai Tambah

Kesuksesan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sesuai atas rencana yang telah ditetapkan disebut efektivitas. Tingkat efektivitas juga bisa dinilai atas membandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Tidak efektif dianggap usaha tidak berhasil, atau tindakan yang dilakukan tidak tepat akibatnya tidak tercapai atau berakibat sasaran tidak tercapai. Menurut Richard M. Steers dalam (Angreini Deisy Lahutung et al., 2021) mengidentifikasi tingkat efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan.

Semua upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dapat dilihat sebagai proses. Oleh sebab itu, untuk menjamin Pentahapan diperlukan untuk mencapai tujuan akhir, baik dalam hal pencapaian bagian maupun dalam hal periodisasinya.

2. Integrasi

adalah pengukuran seberapa baik suatu organisasi dapat berkomunikasi, melakukan sosiliasiasi, dan membuat konsensus di masyarakat. Proses sosialisasi di lapangan terlibat dalam integrasi.

3. Adaptasi

Sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk sesuai dengan lingkungannya. terkait dengan bagaimana program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Untuk mencapai tujuan ini, tolak ukur dari kesediaan petugas serta ketersediaan sarana digunakan.

Dalam ekonomi teknologi informasi, ada perdebatan tentang peran teknologi informasi (TI) untuk menciptakan nilai tambah untuk perusahaan (Ronny dan Yayuk ,2005) dalam (Irfan Moh. Maulana, 2012). Perusahaan melakukan investasi teknologi dengan tujuan strategis untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiatus Linda Afifah. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, E-SYSTEM PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(2), 1–15.
- Amah Nik. (2021). *OPSI KEPATUHAN PAJAK: MODERNISASI ADMINISTRASI & MORAL PAJAK* (Indah Dwi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Angreini Deisy Lahutung, Sambiran, S., & Pengemanan, F. (2021). Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik. *JURNAL GOVERNANCE*, 1–10.
- Esa, N. F. H., Kertahadi, & Riyadi. (2014). EVALUASI PELAYANAN PRIMA DALAM PERPAJAKAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA DAN MALANG SELATAN). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/35>
- IHSAN MUCHSIN. (2013). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA PADANG*.
- Indah Pratiwi Arry Irawan. (2019). PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimateme). *POLBAN*, 10(1).
- Insani, D. A. S., Wahyudin, A., Aini, L. N., & Anas, Z. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap agresivitas perpajakan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 216–226. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i3.191>
- Irfan Moh. Maulana. (2012). *PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN* (Studi Kasus di PT. Jasa Marga).

- Maulina, P. (2018). ANALISIS MCDONALDISASI BENTUK PELAYANAN PUBLIK PADA SISTEM E-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) ONLINE. *Jurnal Public Policy*, 4(1).
- Nabilla Reza Fitria Farah, & Sapari. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 1-21. <http://www.pajak.go.id/>
- Setiana Tan Kwang En Lidya Agustina, S. (2010). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara). In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2).
- Sistem Administrasi Pajak Modern Optimalkan Penerimaan Pajak.* (2018, October 2). Klik Pajak.

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN (SECARA UMUM)

Oleh Martina Rudolfa Da Mendez

6.1 Pengertian & Tujuan Pajak Penghasilan

6.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

UU Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan, baik dari dalam maupun luar negeri. (Damopolii, 2017)

Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh adalah segala bentuk keuntungan yang diterima Wajib Pajak, termasuk laba, manfaat, dan jasa.

Pajak Penghasilan (PPh) dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, usaha, jasa, dan pengalihan harta dan hak.

Baik orang pribadi maupun perusahaan wajib membayar PPh atas penghasilan yang telah diperoleh.

6.1.2 Tujuan pajak penghasilan

Pajak penghasilan memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan penting bagi negara untuk mendanai berbagai program pembangunan, pengembangan, dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Pajak penghasilan digunakan untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui program kesejahteraan sosial dan subsidi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
3. Mengatur Perekonomian: Pajak penghasilan dapat digunakan untuk mengatur perekonomian dengan memberikan insentif atau disinsentif untuk mendorong atau mengendalikan kegiatan ekonomi tertentu. Contohnya,

pemerintah dapat memberikan potongan pajak untuk mendorong investasi di sektor tertentu atau mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk kegiatan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan.

6.2 Sejarah pajak penghasilan di Indonesia

Sistem perpajakan modern diperkenalkan pada masa kolonial pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda (Christine, 2014). Seluruh wilayah di bawah kekuasaan Hindia Belanda diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*. Berdasarkan undang-undang ini, "pajak properti" atau "huistax" yang dikenal sejak tahun 1816, adalah pungutan yang diberikan kepada penduduk yang memanfaatkan tanah, dan tanah tersebut sebagai lokasi bangunan. Pada masa itu, perpajakan mulai diatur secara jelas dengan munculnya lembaga-lembaga perpajakan, termasuk Badan Banding Pajak. Tetapi inti dari sistem perpajakan awal ini hampir identik dengan pajak upeti yang digunakan oleh kerajaan. Pajak dibuat semata-mata untuk membantu pemerintah kolonial mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Sistem pajak penghasilan baru muncul pada tahun 1920 dan kemudian terus berubah.

Pajak Penghasilan 1920

Sistem perpajakan di Hindia Belanda mengalami evolusi sebelum diberlakukannya Pajak Penghasilan tahun 1920. Dahulu, terdapat berbagai ketentuan pajak yang diskriminatif, seperti pajak pribumi yang berbeda untuk orang Jawa dan Madura dan pajak non-pribumi untuk orang Asia dan Eropa.

Pada tahun 1920, sistem perpajakan yang diskriminatif ini dihapuskan dan digantikan dengan Pajak Penghasilan yang menerapkan asas keseragaman. Artinya, semua orang, tanpa memandang kebangsaan, dikenakan pajak penghasilan dengan cara yang sama.

Pajak Penghasilan tahun 1920 berlaku bagi seluruh penduduk Hindia Belanda, baik penduduk asli maupun bukan penduduk. Sistem ini juga berlaku bagi badan usaha.

Pajak Penghasilan tahun 1920 menggunakan sistem penghasilan global, di mana seluruh penghasilan wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenakan pajak.

Pajak Penghasilan tahun 1920 juga menetapkan tarif pajak yang berbeda untuk perusahaan dan wajib pajak orang pribadi. Perusahaan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 6%, sedangkan wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak progresif dengan tarif mulai dari 1% hingga 25%.

Pajak Korporasi tahun 1925:

Pajak Perseroan 1925 merupakan pajak baru yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Panitia Pajak Perseroan. Pajak ini mengubah ketentuan Pajak Penghasilan tahun 1920 dengan beberapa poin penting:

1. Pajak Perseroan dan badan usaha dikenakan pajak terpisah dengan tarif 10%.
2. Pajak Perseroan memungkinkan penerapan "surtax" secara berkala dan pajak atas laba netto perusahaan.
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menggunakan prinsip akuntansi modern, seperti taat asas, metode penyusutan, dan penilaian aktiva.
4. Ordonansi ini juga memperbaiki prinsip pendapatan global dengan membatasi jumlah hari yang dapat dihitung sebagai wajib pajak dalam negeri.

Pajak Perseroan 1925 berlaku hingga tahun 1983, dengan beberapa kali perubahan tarif. Salah satu perubahan yang masih sering digunakan adalah penerapan tarif progresif dari 20% hingga 45%.

Pajak Pendapatan 1932

Pajak Pendapatan 1932 merupakan turunan dari perubahan ketentuan Pajak Penghasilan 1920 yang khusus mengatur pajak bagi individu. Perubahan ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pajak Pendapatan 1932.

Dibandingkan dengan Pajak Penghasilan 1920, PP Pajak Pendapatan 1932 tidak banyak mengubah ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi.

Namun, PP ini memperkenalkan beberapa konsep penting, yaitu:

1. Asas sumber: Asas ini menentukan di mana penghasilan dianggap diperoleh, dan karenanya di mana pajak harus dibayarkan.
2. Batas penghasilan tidak kena pajak: Batas ini menentukan jumlah penghasilan minimum yang bebas dari pajak.
3. Jangka waktu untuk disebut sebagai wajib pajak: Jangka waktu ini menentukan berapa lama seseorang harus berada di Hindia Belanda untuk dianggap sebagai wajib pajak.

Pajak Upah 1935:

Pada tahun 1935, Hindia Belanda mulai menerapkan pajak penghasilan bagi karyawan. Pajak ini diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1932 dan berlaku bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, termasuk gaji.

Pajak ini merupakan cikal bakal sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan penentuan besarnya didasarkan pada Ordonansi Pajak Upah 1932. Ordonansi Pajak Upah 1935 juga memberikan hak kepada pemberi kerja untuk memotong pajak langsung dari gaji karyawan.

Pajak Konversi

Setelah kemerdekaan Indonesia, aturan pajak peninggalan Hindia Belanda masih diberlakukan, berdasarkan pasal peralihan UUD 1945. Namun, pada tahun 1949, pemerintah Hindia Belanda yang masih berkuasa di beberapa wilayah (melalui NICA) mengubah peraturan Pajak Pendapatan 1932 menjadi Peraturan Pajak Perang. Setahun kemudian, nama diubah lagi menjadi Pajak Peralihan Pendapatan 1932.

Peraturan ini mengalami beberapa perubahan, antara lain:

1. Pembagian sumber pendapatan menjadi empat kategori:
 - a. Pendapatan dari usaha dan pekerjaan
 - b. Pendapatan dari barang bergerak dan tidak bergerak
 - c. Pendapatan dari pembayaran hak

2. Pembayaran pajak di akhir tahun: Pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun, berbeda dengan aturan sebelumnya yang dibayarkan di awal tahun.
3. Penggunaan surat ketetapan pajak sementara: Surat ini digunakan untuk menghitung besaran pajak sementara berdasarkan pajak tahun sebelumnya.

Pajak Pendapatan:

Pada tahun 1957, Indonesia memberlakukan aturan Pajak Penghasilan (PPh) yang baru. Aturan ini merupakan gabungan dari ketentuan Pajak Bumi, Pajak Peralihan, dan Pajak Upah. Dua undang-undang PPh, yaitu ordonansi Pajak Perseroan dan ordonansi Pajak Pendapatan, mulai berlaku sejak tahun 1957.

Dua mekanisme baru diperkenalkan dalam sistem PPh ini:

1. Membayar pajak sendiri (MPS): Wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya ke kas negara berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama tahun berjalan. Sistem MPS ini merupakan cikal bakal sistem self-assessment yang digunakan saat ini.
2. Memungut pajak orang lain (MPO): Pemberi kerja diwajibkan untuk memotong dan menyetorkan pajak dari gaji karyawannya. Pajak yang dipotong ini kemudian menjadi kewajiban pajak karyawan.

Sistem MPS didasarkan pada penerimaan bruto atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif MPS tidak bersifat final, dengan tarif umum sebesar 1%. Di akhir tahun, wajib pajak dapat melakukan perhitungan ulang dan melunasi kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak.

Sistem MPO juga mencakup pajak atas dividen, yang kemudian berkembang menjadi pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Pajak atas pendapatan bunga, dividen, dan royalti ini bersifat final.

Selain itu, penerapan PPh 1957 membawa perubahan signifikan lainnya, yaitu munculnya ketentuan yang bersifat mengatur. Berbagai tarif pajak untuk perusahaan mulai diberlakukan. Pajak Penghasilan, di sisi lain, merupakan pajak

yang diatur, yaitu dikenakan berdasarkan jenis pendapatan yang diperoleh.

Ketentuan PPh 1957 ini berlaku hingga 31 Desember 1983, ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan peraturan pajak.

Reformasi Pajak Tahun 1983 (Bawazier, 2018)

Reformasi Pajak Tahun 1983 merupakan upaya untuk memperbarui peraturan perpajakan yang sudah ada agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, merata, dan transparan, serta untuk meningkatkan peran pajak dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang pajak penghasilan. UU ini mengatur subjek, objek, dan tarif pajak, serta prosedur pemungutannya.

Selama masa Orde Baru, UU PPh mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991: UU ini memberikan insentif perpajakan kepada jenis usaha tertentu, seperti perusahaan reksa dana dan modal ventura, serta insentif perpajakan untuk menarik tenaga kerja ke daerah terpencil.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994: UU ini memperbaiki beberapa ketentuan dalam UU PPh sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan peran pengatur pajak dan mendukung kebijakan pemerataan pembangunan.

UU Nomor 17 tahun 2000

Pada tahun 2000, UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan UU PPh diberlakukan. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan keadilan sistem pajak.
2. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
3. Mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di Indonesia.

Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya:

1. Perjanjian negara-negara ASEAN tentang "*Statement of Bold Measures*" dan komitmen terhadap ASEAN *Free Trade Area* (AFTA).
2. Kebutuhan untuk memperkuat fungsi anggaran pajak.

Beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam UU PPh 2000:

1. Perubahan enam belas pasal, penambahan tiga pasal, dan penghapusan tiga pasal.
2. Pengaturan tata cara pembayaran pajak yang lebih fleksibel.
3. Pemberian kemudahan bagi wajib pajak dalam proses *self-assessment*.
4. Perubahan tarif pajak menjadi lebih proporsional.
5. Perluasan objek dan subjek pajak.

Tujuan dari perubahan-perubahan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan UU PPh 2000 merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keadilan sistem pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

UU Nomor 36 Tahun 2008

Pada tahun 2008, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU PPh diberlakukan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan perpajakan dengan perkembangan sosial ekonomi yang pesat akibat pembangunan nasional dan globalisasi.

Prinsip-prinsip yang mendasari perubahan ini adalah:

1. Keadilan: Pengenaan pajak yang adil bagi semua wajib pajak.
2. Kemudahan: Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Efisiensi administrasi: Mempermudah dan mengefisienkan proses perpajakan.

Tujuan utama UU PPh 2008 adalah untuk:

1. Membuat pengenaan pajak lebih adil.
2. Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Membuat penyelenggaraan proses perpajakan lebih sederhana, adil, konsisten, dan transparan.
4. Mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan persaingan dan menarik investasi langsung ke Indonesia.

Perubahan yang dilakukan dalam UU PPh 2008:

1. 26 pasal diubah.
2. 3 pasal ditambahkan.
3. 1 pasal dihapus.
4. Hampir semua pasal dimodifikasi.
5. Metode pembayaran pajak dipermudah.
6. Sistem pengelolaan pajak dipermudah.

Tujuan dari perubahan-perubahan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Meningkatkan penerimaan pajak negara.
3. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Selain itu, UU PPh 2008 juga memberlakukan undang-undang penutupan, yang menghapus denda bagi wajib pajak yang belum membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PPH untuk UU Harmonisasi Pajak

Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan melakukan perubahan ketentuan perpajakan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021, UU HPP resmi diberlakukan.

Perubahan UU HPP terkait Pajak Penghasilan (PPh):

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berubah.

2. Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenakan tarif PPh terendah 5% turun dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta.
3. Tarif dan lapisan PPh orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar diubah.

Terdapat beberapa tingkat PPh yang berbeda:

1. 0 hingga Rp 60 juta: 5%
2. 60 hingga 250 juta: 15%
3. 250 hingga 500 juta: 25%
4. 500 hingga 5 miliar: 30%
5. Di atas 5 miliar: 35%

Ketentuan lain yang ditetapkan :

1. PPh Final dengan tarif 0,5% untuk wajib pajak pengusaha perorangan dengan omset di atas Rp 500 juta.
2. Wajib pajak pengusaha perorangan dengan omset di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan PPh Final.
3. Masa berlaku PPh Final hanya tujuh tahun setelah PP Nomor 23 tahun 2018 diterbitkan.
4. Tarif PPh Badan sebesar 22% mulai berlaku 2022 dan kembali ke tarif sesuai UU HPP pada 2025.
5. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP.
6. UU HPP diikuti oleh undang-undang turunan untuk sektor ekonomi digital:
 - a. PMK Nomor 69/PMK.03/2022: Pajak transaksi keuangan di industri fintech (pajak 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak internasional atas bunga pinjaman).
 - b. PMK Nomor 68 tahun 2022: Pajak atas aset kripto (PPh final 0,1% dari nilai transaksi kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM).

UU HPP merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah. Diharapkan penerapan UU HPP

dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.3 Bagaimana pajak penghasilan memengaruhi sistem pajak Indonesia dalam beberapa cara:

1. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Dana dari PPh digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan administrasi negara.
2. Mengatur Kegiatan Ekonomi: Pajak penghasilan membantu mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi di Indonesia dan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan keseimbangan ekonomi.
3. Mengurangi Kesenjangan Sosial: Pajak penghasilan mengumpulkan pendapatan dari individu atau badan yang memiliki pendapatan tinggi dan digunakan untuk membiayai program-program yang mengurangi kesenjangan sosial.
4. Meningkatkan Keseimbangan Ekonomi: Pajak penghasilan mengumpulkan pendapatan dari individu atau badan yang memiliki pendapatan tinggi, yang membantu meningkatkan keseimbangan ekonomi. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai program ekonomi yang membantu meningkatkan keseimbangan ekonomi.
5. Memonitor Kegiatan Ekonomi: Pajak penghasilan digunakan sebagai alat untuk memonitor kegiatan ekonomi di Indonesia. Pajak penghasilan mengumpulkan pendapatan negara, mengatur kegiatan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keseimbangan ekonomi, dan mengawasi kegiatan ekonomi; secara keseluruhan, pajak penghasilan membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan ekonomi.

6.4 Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia:

Pajak Penghasilan (PPh) memiliki berbagai jenis, dengan subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenisnya. PPh merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia.

Menurut Djuanda (2002), beberapa jenis PPh yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

digunakan untuk pendapatan individu dalam dan luar negeri. Pajak Penghasilan Operasional (PPH OP) memiliki beberapa kategori dengan cara pemungutan yang berbeda untuk setiap jenisnya:

- a. PPH OP Pasal 21: Dipungut atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pensiunan, dan pegawai, seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Pemungutan dilakukan oleh pemberi kerja dengan cara memotong dan menyetorkan ke kas negara.
- b. PPH OP Pasal 25: Dipungut atas penghasilan dari usaha, jasa, peredaran harta benda, dan hak yang dilakukan oleh individu yang tidak bekerja pada pemberi kerja. Pemungutan dilakukan oleh wajib pajak secara langsung.
- c. PPH OP Pasal 26: Dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh individu yang tinggal di Indonesia dari luar negeri. Pemungutan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang menampung pembayaran dari luar negeri.
- d. PPH OP Final: Dipungut secara final atas penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penghasilan lainnya yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan. Pemungutan dilakukan dengan cara memotong pajak secara langsung dari penghasilan.

2. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Digunakan untuk keuntungan perusahaan dalam dan luar negeri. Pph Badan terdiri dari beberapa kategori :

- a. PPH Badan Pasal 25 mengenakan laba yang diperoleh oleh badan usaha yang tidak termasuk dalam Pasal 29 Pph Badan.
- b. PPH Badan Pasal 29 mengenakan laba yang diperoleh oleh perusahaan tertentu, seperti bank, asuransi, dan perusahaan pertambangan.
- c. PPH Badan atas Penghasilan Luar Negeri: Ini berlaku untuk penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha yang beroperasi di luar negeri.

3. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pekerjaan:

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. PPh ini dipotong langsung dari gaji karyawan oleh perusahaan dan disetorkan ke kas negara.

4. Pajak Penghasilan Atas Keuntungan Perusahaan:

Berlaku untuk uang yang dihasilkan dari usaha, termasuk keuntungan, laba, dan/atau jasa, yang dilakukan oleh individu yang tidak bekerja untuk pemberi kerja. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak ini secara mandiri.

5. Pajak Atas Pendapatan dari Jasa:

Digunakan untuk uang yang dihasilkan oleh orang pribadi yang tidak bekerja untuk pemberi kerja dari jasa, seperti honorarium, komisi, dan imbalan lainnya. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak ini secara mandiri.

6. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Peredaran Harta Benda dan Hak:

Pajak ini dikenakan pada keuntungan yang dihasilkan dari jual beli, pertukaran, pengalihan, sewa, dan/atau pemanfaatan properti dan hak. Wajib pajak menghitung dan menyetorkan pajak ini sendiri.

6.5 Penghitungan Pajak Penghasilan

Untuk setiap jenis PPh, penghitungan PPh dilakukan dengan berbagai cara Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penghitungan PPh untuk beberapa jenis PPh yang paling umum di Indonesia.

1. Penghitungan PPh OP Pasal 21:(Harjo et al., 2023, Wisna, 2022)

- a. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berbeda berdasarkan status kawin dan jumlah anak tanggungan, adalah total penghasilan yang diterima oleh pegawai, pensiunan, atau karyawan, termasuk gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya.
- b. Tarif Pajak: Tarif pajak PPh OP Pasal 21 bersifat progresif, yang berarti semakin tinggi PKP semakin tinggi tarif pajak. Tarif ini berkisar antara 5% dan 28%.
- c. Pajak Terutang: PKP dikalikan dengan tarif pajak.
- d. Pemotongan Pajak: PKP dipotong dan disetorkan kepada negara.

2. Penghitungan PPh OP Pasal 25:

- a. Penghasilan bruto adalah jumlah uang yang dihasilkan dari usaha, jasa, peredaran barang dan hak.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga penghasilan disebut biaya.
- c. Untuk mendapatkan Penghasilan Netto, biaya ini dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- d. PKP: Merupakan Penghasilan Netto dikurangi dengan PTKP.
- e. Tarif Pajak: Tarif pajak PPh OP Pasal 25 adalah tarif final, yaitu 25% dari PKP.
- f. Pajak Terutang: Merupakan PKP dikalikan dengan tarif pajak final.
- g. Pembayaran Pajak: Wajib Pajak membayar pajak terutang sendiri.

3. **Penghitungan PPh Badan:**

- a. Penghasilan Kena Pajak (PKP): Merupakan laba yang diperoleh badan usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan.
- b. Tarif Pajak: Tarif pajak PPh badan secara umum adalah 25%, tetapi ada tarif khusus untuk jenis usaha tertentu.
- c. Pajak Terutang: Merupakan PKP dikalikan dengan tarif pajak.
- d. Pembayaran Pajak: Pajak terutang dibayarkan sendiri oleh badan usaha.

Cara menghitung pajak penghasilan dari pekerjaan

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai, pensiunan, karyawan, atau pekerja. Perusahaan, sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak ini kepada negara.

Cara Menghitung PPh Pasal 21:

- 1. **Hitung Penghasilan Bruto:** Penghasilan bruto adalah total gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima. Pastikan untuk mencatat semua jenis penghasilan yang Anda dapatkan.
- 2. **Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):** PKP dihitung dengan cara mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Penghasilan Bruto. PTKP bervariasi tergantung pada status perkawinan dan jumlah anak tanggungan.

Tabel 6.1. PTKP PPh Pasal 21 (Indonesia, 2016):

Kategori	Besaran PTKP
Diri WP Orang Pribadi	Rp 54.000.000,-
WP Kawin	Rp 58.500.000,-
Istri Bekerja	Rp 108.000.000,-
Tambahan per Keluarga	Rp 4.500.000,- (maksimal 3 orang)

Cara menghitung pajak penghasilan dari usaha

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha, di luar penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai. Wajib pajak PPh Pasal 25 bertanggung jawab secara langsung untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Langkah-langkah Menghitung PPh Pasal 25:

1. **Hitung Penghasilan Bruto:** Hitunglah total pendapatan yang diperoleh dari usaha, termasuk penjualan barang, jasa, atau sewa. Pastikan untuk mencatat semua pendapatan, seperti penjualan tunai, penjualan kredit, pendapatan dari jasa, dan lainnya.
2. **Hitung Biaya:** Untuk mendapatkan Penghasilan Netto, kurangi Penghasilan Bruto dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto termasuk sewa, gaji karyawan, pembelian bahan baku, penyusutan aset, iklan, pajak, dan biaya lainnya.
3. **Hitung Penghasilan Netto:** Penghasilan Netto diperoleh dengan mengurangi biaya dari Penghasilan Bruto. Penghasilan Netto ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh Pasal 25.
4. **Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):** PKP dihitung dengan cara mengurangi Penghasilan Netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Pasal 25, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000 per tahun dan PTKP untuk wajib pajak badan usaha adalah Rp 4.200.000 per bulan.
5. **Hitung Pajak Terutang:** Kalikan PKP dengan tarif pajak final sebesar 25% untuk mendapatkan pajak terutang.
6. **Bayar Pajak Terutang:** Wajib pajak PPh Pasal 25 harus membayar pajak terutang secara bulanan atau triwulanan, sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk.

Contoh Perhitungan:

Bisnis toko kelontong orang pribadi dengan penghasilan bruto bulanan 50.000.000 dan biaya bulanan 30.000.000.

Pajak Terutang = PKP x 25% = Rp 13.600.000 x 25% = Rp 3.400.000

Penghasilan Netto = Penghasilan Netto - PTKP = Rp 20.000.000 - Rp 54.000.000/12 = Rp 13.600.000

PKP = Penghasilan Netto - PTKP = Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000 = Rp 20.000.000

Cara menghitung pajak penghasilan dari investasi

Di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan investasi dikenakan dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada jenis investasi. Berikut adalah beberapa cara untuk menghitung PPh dari investasi:

1. PPh Final atas Dividen:

Dividen adalah keuntungan yang diterima oleh perusahaan oleh pemegang sahamnya. PPh Final sebesar 25% dikenakan pada dividen yang diterima. PPh Final diambil langsung oleh perusahaan pembayar dividen dan disetorkan ke kas negara. Pemegang saham tidak perlu menghitung dan menyetorkan PPh secara berulang.

2. Pajak Penghasilan Final atas Bunga Deposito dan Tabungan:

Nasabah bank dikenakan PPh Final sebesar 15% pada bunga deposito dan tabungan mereka. PPh Final dipotong langsung dari bunga deposito dan tabungan dan disetorkan ke kas negara. Nasabah bank tidak perlu menghitung dan menyetorkan PPh lagi.

3. PPh atas Keuntungan Penjualan Saham:

Keuntungan penjualan saham dihitung dengan menggabungkan harga jual saham, harga beli, biaya, dan biaya lainnya. NBT adalah nilai bruto transaksi (NBT), yang dihitung dengan mengalikan harga jual saham dengan jumlah saham yang dijual. Wajib pajak membayar PPh atas keuntungan penjualan saham sendiri.

4. PPh atas Keuntungan Penjualan Emas:

Keuntungan penjualan emas dihitung dengan menggabungkan harga jual dan harga beli, kemudian biaya dan biaya tambahan. NBT adalah harga jual emas dikalikan dengan berat emas yang dijual, dan pajak atas keuntungan penjualan emas dikenakan sebesar 2,5% dari NBT.

5. PPh atas Hadiah Lotre dan Tebak-tebakan:

- a. Hadiah lotre dan tebak-tebakan dikenakan PPh Final sebesar 25%.
- b. Penyelenggara memotong PPh Final dari hadiah tersebut dan menyetorkannya langsung ke kas negara.
- c. Orang yang menerima hadiah tidak perlu menghitung dan menyetorkan PPh lagi.

6.6 Wajib Bayar Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, semua orang di Indonesia harus membayar Pajak Penghasilan (PPh). Berikut ini adalah beberapa kategori yang dikenakan pajak PPh:

1. Orang Pribadi:

Pengusaha dan Penerima Penghasilan Lainnya adalah wajib pajak yang memiliki bisnis, baik perseorangan maupun badan usaha. Pegawai adalah wajib pajak yang menerima gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya dari pemberi kerja. Penerima Penghasilan Lainnya adalah wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar pekerjaan, seperti sewa, bunga, hadiah, dan lain-lain.

2. Badan Usaha:

Wajib pajak badan adalah badan usaha yang diwajibkan untuk membayar pajak. Berikut adalah beberapa jenis wajib pajak badan:

Perseroan Terbatas (PT): Merupakan badan hukum dengan modal yang terbagi menjadi saham. PT diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak penghasilan badan.

Koperasi: Merupakan badan usaha yang beranggotakan orang dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

anggotanya. Koperasi diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak penghasilan badan. Yayasan: Merupakan badan hukum dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak penghasilan badan.

Persekutuan Firma (PF): Merupakan usaha bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih orang. PF diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak penghasilan badan.

Syarat-syarat Wajib Pajak PPh:

Memiliki penghasilan di Indonesia: Pendapatan yang diperoleh di luar negeri yang dapat ditarik, dinikmati, dan/atau digunakan oleh wajib pajak di negara tersebut.

Ada model pajak yang memainkan peran penting dalam sistem pajak Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh). PPh dibagi menjadi beberapa jenis, dan setiap jenis memiliki subjek, objek, dan tarif pajak yang berbeda. Di Indonesia, ada beberapa jenis PPh, menurut Djuanda (2002):

1. Menetap di Indonesia: orang yang harus membayar pajak di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama satu tahun pajak.
2. Memiliki penghasilan di Indonesia dan/atau bertempat tinggal di Indonesia: Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat untuk bertempat tinggal di Indonesia tetapi memiliki penghasilan di sana.

Ketentuan Pengecualian Wajib Pajak PPh:

1. Penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP): Bergantung pada status kawin dan jumlah anak tanggungannya, setiap individu berhak atas tingkat PTKP yang berbeda.
2. Penghasilan yang dibebaskan dari pajak (PPh): Beberapa jenis penghasilan dibebaskan dari pajak, seperti penghasilan dari dana pensiun, penghasilan dari koperasi simpan pinjam (KSP), dan jaminan hari tua (JHT).

Kewajiban Wajib Pajak PPh:

1. Melaporkan SPT Tahunan PPh: setiap tahun Wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan PPh.
2. Membayar Pajak Terutang: Sesuai ketentuan yang berlaku Wajib pajak harus membayar pajak terutang.
3. Menyimpan Bukti Penghasilan: Wajib pajak wajib menyimpan bukti penghasilan selama lima tahun.

Sanksi Pelanggaran Wajib Pajak PPh:

1. Denda: Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan atau membayar pajak terutang akan dikenakan denda.
2. Tunggakan Pajak: Tunggakan pajak wajib pajak dikenakan bunga dan dapat ditagih secara paksa oleh negara.
3. Pidana: Sanksi pidana dapat dikenakan pada Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan atau tidak membayar pajak terutang.

Cara Membayar Pajak Penghasilan

PPH dapat dibayar dengan dua cara utama di Indonesia:

1. Melalui Bank Persepsi:**Langkah-langkah:**

- a. Buat Kode Pembayaran (ID Pembayaran): Anda dapat membuat Kode Pembayaran melalui e-Billing DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id/> atau melalui aplikasi perpajakan seperti OnlinePajak, Mekari KlikPajak, dan lainnya.
- b. Siapkan Uang Pembayaran: Anda harus menyiapkan uang untuk membayar pajak terutang sesuai dengan Kode Pembayaran yang telah Anda buat.
- c. Lakukan Pembayaran: Anda dapat membayar di bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP, seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI, antara lain. Anda juga dapat melakukan pembayaran dilakukan pada ATM, teller, atau internet banking.

2. Melalui Kantor Pos:

Langkah-langkah:

- a. Isi Surat Setoran Pajak (SSP): Anda dapat mendapatkan SSP di Kantor Pos terdekat.
- b. Isi data SSP dengan lengkap dan benar: Pastikan Anda mengisi semua informasi yang diperlukan, termasuk nama wajib pajak, NPWP, jenis pajak, kode jenis setoran, kode SSP, kode kantor pos, dan besaran pajak yang harus dibayar.
- c. Lakukan Pembayaran: Bawalah SSP yang telah diisi ke Kantor Pos terdekat dan bayar pajak.

Catatan:

- a. Pastikan Anda tahu jenis pajak apa yang harus dibayarkan dan berapa lama pajaknya.
- b. Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti NPWP, SPT Tahunan, dan Kode Billing (jika ada).
- c. Simpan bukti pembayaran pajak Anda sebagai bukti bahwa Anda telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Informasi tambahan tentang pembayaran PPh dapat ditemukan di bawah ini:

1. Waktu pembayaran PPh: Waktu pembayaran PPh berbeda-beda tergantung pada jenis PPh.
2. Sanksi terlambat bayar PPh: Wajib pajak akan dikenakan denda apabila terlambat membayar.

Informasi lebih lanjut mengenai pembayaran PPh: Anda dapat mengakses informasi lebih lanjut tentang pembayaran PPh melalui aplikasi perpajakan dan konsultan pajak pada web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di <https://djponline.pajak.go.id/>.

6.7 Konsekuensi Tidak Membayar PPH

Konsekuensi tidak membayar pajak penghasilan

Kegagalan untuk membayar Pajak Penghasilan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi bagi wajib pajak, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif:

- a. Denda: Keterlambatan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan atau terlambat membayar pajak terutang akan dikenakan denda. Besaran denda bervariasi tergantung pada jenis PPh, jumlah pajak terutang yang terlambat dilaporkan atau dibayarkan, dan jangka waktu keterlambatan.
- b. Tunggakan Pajak: Tunggakan pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulannya.
- c. Penagihan Paksa: Kelalaian wajib pajak membayar pajak terutang dan denda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan penagihan paksa, seperti penyitaan aset dan penyelesaian tempat usaha.

2. Sanksi Pidana:

- Jika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan atau tidak membayar pajak terutang, mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Besaran sanksi ini bervariasi tergantung pada jenis PPh dan jumlah pajak terutang yang tidak dilaporkan atau dibayarkan.

Contoh soal:

Seorang pengusaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan selama 3 tahun berturut-turut dan memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 1 miliar, dapat dikenakan sanksi denda sebesar 2% per bulan dari tunggakan pajak tersebut, dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Cara mengatasi konsekuensi tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh)

Apabila Anda terlanjur tidak membayar pajak penghasilan (PPh) dan mengalami konsekuensi seperti denda, tunggakan pajak, atau bahkan sanksi pidana, ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya:

1. Segera Laporkan SPT Tahunan dan Bayar Pajak Terutang:
 - a. Tindakan awal yang harus Anda lakukan adalah segera melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak terutang yang belum dibayarkan.

- b. Pelaporan SPT Tahunan secara online melalui e-SPT atau secara manual dengan mendatangi Kantor Pajak terdekat.
 - c. Segera setelah melaporkan SPT Tahunan, Anda harus membayar pajak terutang beserta denda yang berlaku.
2. Mengajukan Permohonan Pelunasan Bertahap (P26):
- a. Jika Anda tidak mampu melunasi pajak terutang dan denda sekaligus, Anda dapat mengajukan permohonan Pelunasan Bertahap (P26) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 - b. P26 adalah fasilitas yang memungkinkan orang yang dikenakan pajak untuk melunasi pajak terutang dan denda secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Untuk mendapatkan P26, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:
 - 1) Mengajukan permohonan P26 ke Kantor Pajak terdekat.
 - 2) Menjelaskan alasan mengapa Anda tidak mampu melunasi pajak terutang dan denda sekaligus.
 - 3) Memberikan jaminan pembayaran.
3. Mengajukan Permohonan Penambahan Masa Pembayaran (PMMP):
- a. Jika Anda mengalami kesulitan keuangan yang berat dan tidak mampu melunasi pajak terutang dan denda dalam jangka waktu yang ditentukan dalam P26, Anda dapat mengajukan permohonan Penambahan Masa Pembayaran (PMMP) kepada DJP.
 - b. PMMP adalah fasilitas yang memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan tambahan waktu untuk melunasi pajak terutang dan denda.
 - c. Untuk mendapatkan PMMP, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan P26.
4. Mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Denda:
- 1. Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan denda kepada DJP jika Anda memiliki alasan yang sah atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan/atau pembayaran pajak terutang.

2. Alasan yang sah atas keterlambatan tersebut dapat berupa:
 - 1) Bencana alam
 - 2) Sakit berkepanjangan
 - 3) Kehilangan anggota keluarga
 - 4) Dan lain-lain
5. Mencari Bantuan Hukum:

Jika Anda merasa sulit untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda sendiri, Anda dapat mencari bantuan hukum dari konsultan pajak atau pengacara yang berpengalaman di bidang perpajakan.

6.8 Contoh Kasus Pajak Penghasilan

1. Contoh kasus pajak penghasilan dari pekerjaan

Kasus 1: Pegawai Swasta

Fakta:

- a. Budi adalah seorang pegawai swasta yang bekerja di PT. Maju Jaya.
- b. Budi menerima gaji bulanan sebesar Rp 8.000.000.
- c. Budi memiliki istri dan 2 orang anak.
- d. Budi tidak memiliki penghasilan lain selain gaji dari PT. Maju Jaya.

Perhitungan PPh:

a. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):

- 1) Gaji setahun: $\text{Rp } 8.000.000/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 96.000.000$
- 2) PTKP: $\text{Rp } 4.842.000/\text{tahun} + \text{Rp } 4.200.000/\text{tahun (istri)} + \text{Rp } 2.100.000/\text{tahun (anak 1)} + \text{Rp } 2.100.000/\text{tahun (anak 2)} = \text{Rp } 13.242.000/\text{tahun}$
- 3) PKP: $\text{Rp } 96.000.000 - \text{Rp } 13.242.000 = \text{Rp } 82.758.000$

b. Hitung Pajak Terutang:

- 1) Lapisan 1 ($\text{PKP} \leq \text{Rp } 50.000.000$): $\text{Rp } 50.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 2.500.000$
- 2) Lapisan 2 ($\text{Rp } 50.000.000 < \text{PKP} \leq \text{Rp } 250.000.000$): $(\text{Rp } 82.758.000 - \text{Rp } 50.000.000) \times 15\% = \text{Rp } 491.580$

3) Lapisan 3 ($\text{Rp } 250.000.000 < \text{PKP} \leq \text{Rp } 500.000.000$): -

4) Lapisan 4 ($\text{PKP} > \text{Rp } 500.000.000$): -

Total Pajak Terutang: $\text{Rp } 2.500.000 + \text{Rp } 495.580 = \text{Rp } 2.995.580$

c. Pembayaran PPh:

1) Budi dipotong pajaknya oleh PT. Maju Jaya setiap bulan sebesar $\text{Rp } 249.632$ ($\text{Rp } 2.995.580/12$ bulan).

2) Budi tidak perlu melakukan pembayaran PPh sendiri karena sudah dipotong oleh PT. Maju Jaya.

2. Contoh Kasus Pajak Penghasilan (PPh) dari Usaha

a. Kasus 1: Usaha Toko Kelontong

Fakta:

1) Toko Kelontong "Maju Lancar" dimiliki oleh Pak Budi.

2) Penghasilan bersih Toko Kelontong "Maju Lancar" di tahun 2023 sebesar $\text{Rp } 500.000.000$.

3) Pak Budi tidak memiliki usaha lain selain Toko Kelontong "Maju Lancar".

Perhitungan PPh:

1) **Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):**

Penghasilan bersih: $\text{Rp } 500.000.000$

2) **Hitung Pajak Terutang:**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp 5 miliar:

▪ Pajak Penghasilan Usaha (PPh Usaha) terutang:
 $0,5\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

Pembayaran PPh:

1) Pak Budi diharuskan membayar PPh Usaha terutang sebesar $\text{Rp } 2.500.000$ ke kas negara.

2) Pak Budi dapat melakukan pembayaran PPh Usaha melalui bank atau pada Kantor Pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Kasus 2: Usaha Jasa Desain Grafis

Fakta:

1) Ibu Ani memiliki usaha jasa desain grafis bernama "Desain Kreatif".

- 2) Penghasilan bersih usaha "Desain Kreatif" di tahun 2023 sebesar Rp 700.000.000.
- 3) Ibu Ani tidak memiliki usaha lain selain "Desain Kreatif".

Perhitungan PPh:

- 1) **Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):**
Penghasilan bersih: Rp. 700.000.000
- 2) **Hitung Pajak Terutang:**
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp 5 miliar:
 - Pajak Penghasilan Usaha (PPh Usaha) terutang:
 $0,5\% \times \text{Rp } 700.000.000 = \text{Rp. } 3.500.000$

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH)

- 1) Ibu Ani diharuskan membayar PPh Usaha terutang sebesar Rp. 3.500.000 ke kas negara.
- 2) Ibu Ani dapat melakukan pembayaran PPh Usaha melalui bank persepsi atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. Contoh Kasus Pajak Penghasilan (PPh) dari Investasi
Kasus 1: Dividen dari Saham

Fakta:

- a. Pak Budi memiliki saham di PT. Maju Jaya.
- b. Pada tahun 2023, Pak Budi menerima dividen dari PT. Maju Jaya sebesar Rp 50.000.000.
- c. Pak Budi tidak memiliki penghasilan lain dari investasi selain dividen dari PT. Maju Jaya.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH):

Dividen dari saham yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10%.

Pajak Terutang:

- PPh Final Dividen: $\text{Rp } 50.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 5.000.000$

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH):

- a. PPh Final Dividen telah dipotong oleh PT. Maju Jaya sebelum dividen dibayarkan kepada Pak Budi.
- b. Pak Budi tidak perlu melakukan pembayaran PPh Final Dividen lagi.

Kasus 2: Keuntungan dari Penjualan Saham

Fakta:

- a. Ibu Ani membeli saham PT. Jaya Mandiri seharga Rp 10.000.000 pada tahun 2021.
- b. Pada tahun 2023, Ibu Ani menjual saham PT. Jaya Mandiri dengan harga Rp 15.000.000.
- c. Ibu Ani tidak memiliki penghasilan lain dari investasi selain keuntungan dari penjualan saham.

Perhitungan PPh:

Keuntungan dari penjualan saham dikenakan PPh Final sebesar 20%.

Pajak Terutang:

PPh Final Keuntungan Penjualan Saham: $(Rp\ 15.000.000 - Rp\ 10.000.000) \times 20\% = Rp\ 1.000.000$

Pembayaran PPh:

- a. PPh Final Keuntungan Penjualan Saham telah dipotong oleh broker saham sebelum keuntungan dibayarkan kepada Ibu Ani.
- b. Ibu Ani tidak perlu melakukan pembayaran PPh Final Keuntungan Penjualan Saham lagi.

6.9 Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu maupun badan usaha/perusahaan dari berbagai sumber, seperti gaji, usaha, jasa, investasi, dan lain-lain. PPh merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendanai pembangunan nasional.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang PPh:

1. **Wajib Pajak (WP):** Setiap orang pribadi dan badan usaha yang menerima penghasilan di Indonesia wajib membayar PPh.
2. **Tarif PPh:** Tarif PPh beragam untuk setiap jenis penghasilan dan berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh.

3. **Cara Pembayaran PPh:** PPh dapat dibayarkan melalui bank, Kantor Pos, atau secara online melalui e-Billing DJP Online.
4. **Sanksi Terlambat Bayar PPh:** Keterlambatan Wajib pajak membayar PPh akan dikenakan sanksi denda.
5. **Konsekuensi Tidak Membayar PPh:** Konsekuensi tidak membayar PPh dapat berupa penagihan paksa, penyitaan aset, dan bahkan sanksi pidana.

Manfaat Membayar PPh:

1. Membantu membiayai pembangunan nasional
2. Meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air
3. Mendukung kelancaran roda pemerintahan
4. Membantu terciptanya keadilan sosial

Tips Membayar PPh dengan Benar:

1. Laporkan SPT Tahunan tepat waktu
2. Bayar PPh tepat waktu
3. Simpan bukti pembayaran PPh
4. Konsultasikan dengan Kantor Pajak atau konsultan pajak terpercaya jika ada keraguan

Pentingnya Pajak Penghasilan (PPh) dalam Sistem Pajak Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan komponen vital dalam sistem pajak Indonesia, memegang peran krusial dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan pentingnya PPh:

1. Sumber Pendapatan Negara Utama:

PPh menjadi sumber utama penerimaan negara, berkontribusi signifikan terhadap kas negara. Tahun 2022, PPh menyumbang 48,8% dari total penerimaan pajak, menjadikannya penyumbang terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya.

2. Mendukung Pembangunan Nasional:

Dana dari PPh digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan

negara. Dengan adanya PPh, pemerintah memiliki sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa.

3. Menciptakan Keadilan Sosial:

PPh menerapkan prinsip keadilan sosial dengan membebaskan pajak berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau badan usaha. Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih banyak, selaras dengan prinsip "yang kaya lebih banyak memberi."

4. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak:

PPh mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dengan meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan. Membayar PPh secara bertanggung jawab merupakan bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan negara.

5. Memperkuat Perekonomian Nasional:

PPh berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengatur peredaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Meningkatkan Daya Saing Bangsa:

Dengan sistem perpajakan yang efektif, termasuk PPh, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di kancah internasional, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

7. Menjaga Kedaulatan Negara:

PPh turut berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dengan memberikan kemandirian finansial bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan.

PPh merupakan elemen penting dalam sistem pajak Indonesia, memegang peran fundamental dalam pembiayaan negara, pembangunan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial. Membayar PPh secara tepat waktu dan bertanggung jawab merupakan kewajiban setiap warga negara yang taat hukum dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- BAWAZIER, F. 2018. Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8, 1-28.
- CHRISTINE, N. A. 2014. Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2.
- DAMOPOLII, I. N. 2017. Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Lex Privatum*, 5.
- DJUANDA, G. 2002. Jenis-jenis Pelaporan Pajak Penghasilan. Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta.
- HARJO, D., PRIHADINI, D. & AGUSTIANTO, J. P. 2023. BUKU AJAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN.
- INDONESIA, P. M. K. R. 2016. Nomor 101/PMK. 010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. *Ditetapkan pada Tanggal 22 Juni 2016*.
- NASUTION, F. A. 2011. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 381-404.
- WISNA, N. 2022. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PERHITUNGAN DAN PENGISIAN ESPT PPH 21.

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Oleh Asri Hidayati

7.1 Pendahuluan

Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diandalkan dan berjangka panjang untuk menutupi seluruh pengeluaran tahunannya. Penerimaan pajak dan bukan pajak merupakan dua sumber pendanaan utama bagi pemerintah Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari berbagai sumber, antara lain pendapatan BUMN/BUMD, retribusi, iuran, denda dan sita, hibah, dan penghargaan. Uang pajak diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, bea materai, pajak penjualan barang-barang mewah, dan biaya pendaftaran properti dan konstruksi. Sejumlah besar dana diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan pendapatannya. Salah satu taktik utama untuk melakukan hal ini adalah dengan memaksimalkan pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. (Supramono dan Damayanti, 2015)

Sistem perpajakan Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Adapun contohnya adalah Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) yang merupakan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh orang pribadi yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Hal ini meliputi gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penafsiran tersebut berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. (Waisnawa, 2017)

7.2 Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian mengenai PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) orang

pribadi di Indonesia. Segala jenis imbalan, seperti gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya, yang diterima sebagai imbalan atas tenaga kerja, jabatan, jasa, atau kegiatan lainnya dianggap sebagai bentuk pendapatan. (PER No.31/PJ/2009)

Pihak yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun berjalan dapat diketahui dengan mengurangi penghasilannya dari Wajib Pajak. Kredit pajak dihasilkan bagi wajib pajak melalui pembayaran dan pemotongan pajak dari pemberi kerja dan pihak pemotongan lainnya. Jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak dapat dikurangi menggunakan kredit pajak ini. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan mengatur tata cara pemungutan pajak penghasilan dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri.

7.3 Penghasilan Yang Dipotong Berdasarkan PPh

Pasal 21/26 Pajak Penghasilan

1. Bagi karyawan, pendapatan dapat mempunyai berbagai bentuk, tidak peduli seberapa sering pendapatan tersebut dihasilkan. Contoh sumber pendapatan yang tidak dapat diprediksi antara lain gaji, pensiun bulanan, tunjangan hari tua, jasa produksi, gratifikasi, premi tahunan, bonus, dan jenis pendapatan lainnya;
2. Kategori pendapatan terdiri dari uang saku yang diperoleh peserta program pendidikan, pelatihan, atau pemagangan setiap hari atau setiap minggunya dan upah borongan serta gaji mingguan atau harian yang diterima oleh pekerja tidak tetap atau pekerja lepas;
3. Memperoleh tunjangan seperti Jaminan Hari Tua atau Tabungan, pensiun, pesangon, dan pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan berhentinya dari pekerjaan;

Kategori berikut berlaku untuk penghargaan yang diberikan kepada non-pekerja: komisi, hadiah, tunjangan, honorarium, komisi, beasiswa, serta imbalan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, jasa, maupun proyek yang dilaksanakan oleh wajib pajak Indonesia:

1. Tenaga ahli antara lain: notaris, aktuaris, arsitek, dokter, akuntan, pengacara, konsultan, penilai, dan pengacara.
2. Entertainer dan seniman: sutradara, tim penanggung jawab produksi, aktor teater, penari, pematung, pelukis, pemusik, pelawak, pembawa acara, penyanyi, bintang iklan, sinetron, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan: atlet dan individu yang bekerja di bidang olahraga;
4. Pengajar dan pembicara: pembimbing, instruktur, dosen, pelatih, instruktur, dan moderator
5. Penulis dan peneliti: peneliti, pengarang, dan penerjemah;
6. Penyedia layanan jasa: menyediakan layanan di semua bidang, termasuk ilmu komputer, elektronik, teknik, ekonomi, ilmu sosial, dan telekomunikasi.
7. Agen iklan: agen yang membantu mempromosikan produk atau layanan.;
8. Panitia dan peserta sidang: manajer proyek, supervisor, anggota komite, anggota dan penyedia layanan pada suatu kepanitiaan;
9. Pembawa pesanan dan agen penjualan: orang yang mengantarkan barang atau menemukan pelanggan baru;
10. Peserta pendidikan dan pelatihan: mereka yang mengikuti program pendidikan, pemagangan, dan pelatihan, baik calon pekerja maupun bukan;
11. Penjual barang dagangan: orang yang menjual barang dagangan;
12. Peserta perlombaan: orang yang mengikuti perlombaan.;
13. Petugas dinas luar asuransi: petugas yang melakukan tugas luar terkait dengan asuransi.;
14. Pejabat negara dan pegawai negeri sipil: keuntungan-keuntungan di luar hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, serta pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan pensiun yang diterima oleh para pensiunan, termasuk janda/duda atau anak-anaknya; gaji, honorarium, tunjangan tambahan yang terkait dengan gaji, atau penghargaan tidak tetap lainnya;
15. Distributor MLM: Distributor usaha penjualan langsung atau pemasaran berjenjang, serta kegiatan terkait lainnya.

7.4 Penghasilan Yang Tidak Dikurangi PPh Pasal 21

1. Mendapatkan penggantian dari banyak asuransi yang berbeda;
2. penerima yang tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang, baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak dalam bentuk barang, jasa, atau kenikmatan apa pun, kecuali pemerintah yang menyediakannya, atau Wajib Pajak yang membayar pajak penghasilan secara akhir dan yang membayar pajak penghasilan berdasarkan standar perhitungan khusus;
3. Pembayaran pemberi kerja kepada badan pengelola program pensiun Jamsostek dan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada dana pensiun yang pembentukannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
4. Zakat diperoleh oleh orang-orang yang memenuhi syarat dari organisasi atau badan yang didirikan atau diakui pemerintah.
5. Beasiswa yang bersifat restriktif (sebagaimana definisi UU Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat 3 Huruf l). Pedoman tersebut dapat di lihat pada PMK No.246/PMK.03/2008. Selain itu, pembayaran pajak pemerintah serta dunia usaha juga dianggap sebagai penerimaan kenikmatan, sesuai PER Nomor 31/PJ/2009 pasal 8 ayat (2).

Ketentuan Lainnya

1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib ditunjukkan kepada pemotong pajak oleh pegawai tidak tetap, penerima manfaat pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun. Bukti pemotongan, apakah itu diminta atau tidak, perlu ditunjukkan saat pemotongan pajak dilakukan.
2. Semua pekerja tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, harus menerima Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) paling lambat dua (2) bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang dimaksud.
3. Apabila pekerja tetap telah berhenti dari perusahaan pada tahun pajak, maka pemberi kerja wajib menyerahkan Bukti

- Pemotongan (formulir 1721-A1 atau 1721-A2) selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal pensiun atau pemutusan hubungan kerja.
4. Untuk memenuhi persyaratan Pajak Penghasilan Pasal 21, penerima penghasilan wajib memberikan surat pernyataan yang ditujukan ke pemotong pajak. Jumlah tanggungan yang dimilikinya saat awal tahun pajak atau pada saat mereka tunduk pada hukum Indonesia harus diungkapkan dalam surat pernyataan.

7.5 Penerima penghasilan yang berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan PPh 21

1. Pekerja lepas: Seniman, atlet, konsultan, penceramah, koordinator proyek, peserta lomba dan petugas layanan eksternal di industri asuransi.
2. Pegawai tetap: Pekerja yang mempunyai pekerjaan permanen pada suatu perusahaan.
3. Penerima honorarium: Orang yang menerima pembayaran atas jasa yang diberikan, seperti pengajar, pembicara, dan narasumber.
4. Penerima Pensiun: Mantan pegawai penerima Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tabungan Hari Tua (THT), serta penerima atau ahli warisnya.
5. Penerima upah: Pekerja yang menerima gaji berdasarkan jam kerja atau hasil kerja.
6. Spesialis: pengacara, arsitek, akuntan, notaris, dokter, konsultan, penilai, dan aktuaris.
7. Individu yang dibayar untuk mengikuti lokakarya, seminar, dan acara lainnya.

7.6 Penerima penghasilan PPh 21 yang tidak dipotong

Berikut daftar penerima penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21:

1. Diplomat tingkat tinggi dan pejabat lainnya: perwakilan pemerintah asing serta mereka yang bekerja di misi diplomatik dan konsulat. Individu yang tinggal dan bekerja dengan mereka.

Persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a. Bukan warga negara Indonesia;
 - b. Tidak mendapatkan uang apa pun dari pekerjaan atau jabatan di Indonesia;
 - c. Mendapatkan perlakuan timbal balik dari negara asal.
2. Perwakilan Organisasi Internasional: Mereka diakui sebagai perwakilan resmi organisasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Standar:

- a. Bukan WNI (warga negara Indonesia);
- b. Tidak bekerja untuk mendapatkan upah di Indonesia atau melakukan aktivitas komersial lainnya.

7.7 Pemotong Pajak PPh 21 dan/ PPh 26

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, badan-badan berikut diperbolehkan melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 21 dan 26:

1. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

Bendahara pemerintah pusat dan provinsi bertugas memotong PPh 21 dan PPh 26 dari penghasilan yang diterima pejabat publik, pegawai negeri berdasarkan perjanjian kerja, dan penerima manfaat pensiun.

2. Orang Pribadi dan Badan Usaha

Pengusaha, konsultan, dan tenaga profesional lainnya, serta perseorangan dan organisasi perusahaan yang bergerak dalam usaha mandiri atau tenaga kerja, wajib memotong

- PPh 21 dari penghasilan yang diberikannya kepada pekerja, pekerja lepas, dan penerima penghasilan lainnya.
3. Jaminan Sosial dan Dana Pensiun
Badan penyelenggara Jamsostek (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) serta dana pensiun bertanggung jawab memotong PPh 21 dari pembayaran peserta Jamsostek dan pendapatan pensiun.
 4. Pembayar Honorarium dan Jasa Lainnya
Organisasi atau pihak lain yang memberikan imbalan kepada tenaga ahli atas jasanya, masyarakat yang harus membayar pajak di negara lain, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan wajib memotong PPh 21 atau PPh 26 dari imbalan yang diterimanya.
 5. Penyelenggara Kegiatan
Pemerintah, perkumpulan, organisasi, orang pribadi, dan entitas lain yang menyelenggarakan acara bertanggung jawab untuk memotong PPh 21 atau PPh 26 dari segala uang yang mereka berikan kepada peserta acara seperti hadiah, penghargaan, dan honorarium.

3.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif UU PPh Pasal 17 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi distributor MLM/penjualan langsung, pekerja tidak tetap, pekerja magang, calon pekerja, pekerja tetap, dan penerimaan manfaat pensiun bulanan. Berikut yang menjadi dasar penghitungan PKP:
 - a. Pegawai Tetap: Biaya jabatan dipotong dari penghasilan bruto (5% dari penghasilan bruto, namun tidak lebih dari 500.000/bulan ataupun 6.000.000/tahun), pembayaran pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: PTKP memotong penghasilan bruto yang selanjutnya digunakan untuk membayar pengeluaran pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200.000 setiap bulan atau Rp2.400.000/tahun.

- c. Pekerja magang, pekerja tidak tetap, dan calon pekerja: Besaran PTKP tahunan dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - d. Pedagang langsung, distributor multilevel marketing, dan usaha terkait: PTKP bulanan dikurangkan dari pendapatan kotor bulanan.
2. Seseorang berhak memperoleh honor, uang jajan, gratifikasi, bonus, komisi, hadiah atau penghargaan, beasiswa, dan bentuk balas jasa lainnya sebagai imbalan atas jasa yang dilakukannya. yang dikenakan tarif yang ditentukan dengan mengalikan pasal 17 peraturan perundang-undangan pajak penghasilan dengan penghasilan bruto, bukan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu kegiatan maupun jasa.
 3. Tenaga ahli independen, antara lain akuntan, dokter, pengacara, notaris, arsitek, penilai, konsultan, dan aktuaris, dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17. Setiap bulan, tarif ini dikalikan dengan 50% dari proyeksi pendapatan kotor tenaga ahli dikurangi PTKP setiap bulannya.
 4. Bagi pekerja magang, calon karyawan, dan pekerja tidak tetap lainnya yang mendapat gaji harian, mingguan, borongan, serta uang saku harian:
 - a. Jika pendapatan harian di atas Rp300.000,- tetapi pendapatan bulanan tidak melebihi Rp3.000.000,- atau tidak dibayarkan setiap bulan:
 - b. Tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 5% dari penghasilan kotor (sebelum dikurangi pajak).
 - c. Pajak dihitung setelah dikurangi Rp300.000 dari penghasilan kotor.
 5. Tarif PPh final yang berlaku bagi orang pribadi yang menerima pembayaran sekaligus sebagai Jaminan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, pembayaran pensiun, atau uang pesangon adalah sebagai berikut:
 Untuk pendapatan kotor, ada banyak tarif. Terdapat empat tarif berbeda untuk pendapatan: 0% untuk pendapatan sampai dengan Rp60.000.000, 5% untuk pendapatan antara Rp60.000.000 sampai dengan Rp100.000.000, 15% untuk

- pendapatan antara Rp100.000.000 hingga Rp500.000.000, dan 25% untuk pendapatan di atas Rp500.000,00.
6. PPh Pasal 21 memotong honorarium dan insentif lainnya sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan pihak lain yang pendanaannya bersumber dari Keuangan Negara ataupun Keuangan Daerah. Pemotongan ini bersifat final, kecuali pembayaran yang diberikan kepada pegawai Pemerintahan Gol II/d ke bawah dan anggota TNI/Polri yang berpangkat Peltu atau Aiptu ke bawah.

7.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP seperti dalam tabel berikut ini:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif UU HPP
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK0	Rp54.000.000
	TK1	Rp58.500.000
	TK2	Rp63.000.000
	TK3	Rp67.500.000

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Kawin (K)	K0	Rp58.500.000
	K1	Rp63.000.000
	K2	Rp67.500.000
	K3	Rp72.000.000
Kawin + Istri (KI) Penghasilan suami dan istri digabung	KI0	Rp112.500.000
	KI1	Rp117.000.000
	KI2	Rp121.500.000
	KI3	Rp126.000.000

7.10 Penghitungan PPh Pasal 21

Empat proses di bawah ini dapat digunakan untuk menghitung utang PPh 21:

1. Menentukan besaran penerimaan bruto yang bersangkutan pada PPh 21.
2. Untuk menghitung penghasilan bersih, kurangi penghasilan kotor dari biaya pekerjaan dan pembayaran pensiun/kesehatan.
3. Mengurangi penghasilan bersih berdasarkan tanggungan dan status perkawinan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Ambil Penghasilan kena Pajak (PKP) dan kalikan dengan tarif pajak Pasal 17 yang bersangkutan. Tarif progresif ditawarkan, dengan kisaran 5% hingga 35%.

Langkah ke	Keterangan	PPh terutang	Pengurang	Penghasilan Kena Pajak
1.Jumlahkan	a) Gaji b) Tunjangan c) Premi yang ditanggung d) Lemburan, Bonus, dll			Rp.r Rp.s Rp.t Rp.u
	Penghasilan Bruto (PB) bulanan			Rp.rstu
2.Pengurang	Biaya jabatan 5% x Penghasilan Bruto Iuran-iuran: -Pensiun -JHT -THT Penghasilan Neto (PN) bulanan Penghasilan Neto disetahunkan		Rpj Rpk Rpm Rpn Rp. PN x 12	(Rp.jkmn) = PN dalam bulanan = PN dalam setahun
3.Kurangi	PTKP Penghasilan Kena Pajak (PKP)			(Rp. PTKP) =Rp. PKP
4. Jumlah PPh terutang	PKP x Tarif PPh21 = PPh terutang	Rp. PPh21/ tahun	PPh21 PPh/ bulan	

Contoh perhitungan PPh 21:

No	Nama	status	Jabatan	Jenis gaji/ upah dan potongan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	AlfaBeta	K/3	Direktur, (karyawan)	a. Gaji pokok	30.000.000	Premi asuransi ditanggung oleh perusahaan
				b.Tunjangan keluarga	4.000.000	Iuran THT dipotong dari pendapatan gaji
				c. Tunjangan transport	2.000.000	Iuran pensiun dipotongkan gaji
				d.Premi Asuransi kecelakaan kerja	100.000	
				e.Iuran-iuran		
				-Pensiun	200.000	
				-THT	80.000	

Perhitungan PPh 21 sebagai berikut:
Saudara Alfa Beta

Penghasilan:			
a) Gaji pokok			30.000.000
b) Tunjangan keluarga			4.000.000
c) Tunjangan transport			2.000.000
d) Premi asuransi kecelakaan kerja			100.000
Penghasilan Bruto (PB) bulanan			36.100.000
Pengurang			
Biaya jabatan 5%	5% x 36.100.000	500.000	

	(Max 500.000)		
Iuran-iuran:			
a) Pensiun		200.000	
b) THT		80.000	
			(780.000)
Penghasilan Neto (PN) bulanan			35.320.000
PN disetahunkan	$35.320.000 \times 12$	423.840.000	
PTKP (K/3):			
a) Wajib pajak	54.000.000		
b) Kawin	4.500.000		
c) Anak/tanggungan	13.500.000	(72.000.000)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP):			351.840.000
Tarif pajak pasal 17			
5% x 60.000.000	3.000.000	PPh 21 per Tahun =	PPh 21 per bulan
15% x 291.840.000	43.776.000	46.776.000	= 3.898.000
Jumlah PPh 21 terutang Alfa Beta setiap bulan sebesar Rp. 3.898.000,-			

7.11 Beberapa Faktor Penting yang Perlu Diperhatikan Saat Menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21)

1. Wajib Pajak yang tidak mempunyai cakupan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Mereka yang tidak memiliki cakupan NPWP saat ini membayar tarif PPh 21 yang lebih tinggi (120%).
2. Pembulatan Pendapatan:
Pendapatan bisa dibulatkan ke ribuan berikutnya.
3. Premi dan Tunjangan:
Pembayaran tambahan ini meningkatkan penghasilan. Pembayaran premi yang dilakukan sendiri tidak dapat dikurangkan dan tidak meningkatkan pendapatan.

4. Biaya Jabatan:
Biaya jabatan sampai dengan Rp6 juta per tahun, Rp500.000 per bulan, atau 5% dari penghasilan kotor dapat dipotong oleh karyawan tetap.
5. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): PP No. 76 Tahun 2007 menyatakan bahwa iuran JKK bervariasi berdasarkan jenis usaha, mulai dari 0,24% hingga 1,74%.
6. Iuran Pensiun: Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh perusahaan menetapkan iuran pensiun.
Iuran pensiun tidak dapat dikurangkan dan tidak menambah pendapatan.
7. Pendapatan Bersih: Untuk menghitung pendapatan bersih secara tahunan, kalikan dengan jumlah bulan bekerja pada tahun tersebut atau dengan 12 bulan (jika Anda sudah bekerja sejak awal tahun).
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Kecuali pasangannya menganggur dan memiliki surat keterangan kecamatan, maka wajib pajak perempuan yang sudah menikah hanya berhak mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri.
9. Tunjangan Pajak:
Pajak karyawan yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak dapat dikurangkan dari pengeluaran operasional karena tidak dianggap sebagai pendapatan.
10. Natura:
Meskipun mungkin tidak diakui oleh bisnis sebagai biaya operasional, hadiah dalam bentuk apa pun tidak dapat dikurangkan dari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- PER No.31/PJ/2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (2009).
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Waisnawa, N. K. D. (2017). Sistem Informasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Ahli Berbasis Web Pada PT. Kevin Bakeri Suksesselalu. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2).

BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Oleh Intan Rakhmawati

8.1 Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 22 (selanjutnya disingkat PPh Pasal 22) merupakan pajak dengan objek pajak pembelian barang. Subjek pajaknya adalah bendahara pemerintah, badan tertentu yang aktivitasnya merupakan impor barang tertentu, serta penjualan terkait barang mewah. Oleh karena itu, pengenaan PPh Pasal 22 biasanya disertai pula dengan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) ataupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disingkat PPnBM). Pemungut PPh Pasal 22 bersumber dari pihak pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan Mardiasmo (2023) dan website laman (Direktorat Jenderal Pajak), atas transaksi-transaksi tersebut, pihak-pihak yang memungut PPh Pasal 22 terdiri dari:

1. Bendahara pemerintah dengan posisi Bendahara Pemerintah, Bendahara Pengeluaran Dinas/SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketiganya menjadi pemungut pajak jika instansi melakukan pembelian barang. Dengan demikian, walaupun nota dan faktur penjualan dari penjual/rekanan, namun pemungutan pajak tetap pada Bendahara Pemerintah, bendahara pengeluaran (jika belanja menggunakan Uang Persediaan/UP) , dan atau KPA.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha yang dimiliki oleh BUMN, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan belanja dengan dana APBN atau APBD.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Bank Devisa
4. Badan usaha yang membeli komoditas tambang dan mineral, pihak yang memiliki izin atas usaha pertambangan
5. Pihak yang menjual emas perhiasan dan emas batangan.

6. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), maupun importir atas kendaraan bermotor.
7. Eksportir atas barang tertentu.
8. Pihak Lain sebagai pemungut pajak, antara lain *marketplace* maupun ritel daring yang bertindak dalam pengadaan barang maupun pengadaan jasa untuk pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/ Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (2022).
9. Badan usaha yang menjual barang dengan kategori sangat mewah.

8.2 PPh Pasal 22 yang Dipungut Oleh Pemerintah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (poin a, b, dan c), atas pembelian barang yang dilakukan instansi pemerintah, dengan dana bersumber dari APBN maupun APBD, dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maupun rekening Uang Persediaan (UP), dikenakan PPh Pasal 22.

Tarif pajak yang dikenakan adalah 1,5% dari harga pembelian (nilai tanpa PPN). Waktu terutangnya adalah pada saat pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, pada saat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran barang.

Terkait dengan nilai pembayaran yang dikenai PPh Pasal 22, minimal di atas nominal Rp2.000.000. Nilai ini tidak termasuk pengenaan PPN, dan nilai ini tidak boleh berupa pembayaran yang struk atau buktinya dipecah-pecah, padahal merupakan 1 transaksi. Sementara untuk transaksi pembayaran terkait pengadaan barang di BUMN, nilai nominal yang dikenai PPh Pasal 22 minimal Rp10.000.000. Nilai ini juga tidak termasuk nilai PPN maupun pajak lainnya.

Contoh soal:

1. Pemerintah Kota A membeli 15 unit AC untuk gedung baru dari PT. Nusantara seharga @Rp4.750.000, ongkos angkut Rp250.000, belum termasuk PPN. Hitunglah berapa PPh Pasal 22 yang harus dipungut Pemerintah Kota A dari PT. Nusantara!

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Total harga jual: harga jual} + \text{biaya angkut} \\ &= (\text{Rp}4.750.000 \times 15 \text{ buah}) + \text{Rp}250.000 \\ &= \text{Rp}71.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22: } 1,5\% \times \text{Rp}71.500.000 \\ &= \text{Rp}1.072.500.\end{aligned}$$

2. Pada 2 Februari 2024, Bendahara Dana BOS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tingkat Provinsi membeli perlengkapan senilai Rp5.550.000. Nilai ini termasuk pengenaan PPN. Hitung PPh 22 yang terutang!

Jawab:

$$\text{DPP (Tanpa PPN): } (100/110) \times \text{Rp}5.550.000 = \text{Rp}5.000.000$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22: } 1,5\% \times \text{Rp}5.000.000 \\ &= \text{Rp}75.000\end{aligned}$$

3. Minuman impor perusahaan PT. Kemas Dong, disita oleh Ditjen Bea & Cukai (DJBC). Barang sitaan ini kemudian dijual lelang dan telah dibeli oleh PT. Mau Deh dengan harga lelang Rp2.500.000.000. Berapa PPh Pasal 22 yang harus dipungut DJBC?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22: } 7,5\% \times \text{Rp}2.500.000.000 \\ &= \text{Rp}187.500.000\end{aligned}$$

8.3 Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Badan Usaha/Swasta (Industri)

Pajak ini dipungut dari beberapa jenis industri khusus. Hal ini telah disebutkan sebelumnya dari Bagian Pendahuluan nomor d, e, g, dan h. Dalam pajak yang dipungut dari badan usaha dengan jenis industri tertentu, ada hubungan antara PPh

Pasal 22 dengan PPN, karena dasar penghitungannya PPh Pasal 22 menggunakan nilai dari DPP PPN.

Berikut rinciannya untuk setiap jenis industri:

1. Badan usaha dengan yang bergerak pada industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, dan farmasi. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenai PPh Pasal 22 adalah penjualan hasil produksi industri tersebut kepada distributor di dalam negeri. DPP yang dihitung PPh Pasal 22-nya adalah dari DPP PPN. Dipungut PPh Pasal 22 untuk industri tertentu ini pada saat penjualan hasil industri kepada distributor. Berikut rincian tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan yaitu:
 - a. Untuk industri kertas: 0,1% dari nilai DPP PPN
 - b. Untuk industri semen: 0,25% dari DPP PPN
 - c. Untuk industri baja: 0,3% dari DPP PPN
 - d. Untuk usaha Otomotif: 0.45% dari DPP PPN
 - e. Untuk usaha farmasi (penjualan semua jenis obat): 0,3% dari DPP PPN

Contoh Soal:

PT. Indonusa menjual hasil produksinya berupa kertas kepada distributornya, CV. Karya. Nilainya yaitu Rp252.000.000,00. Nilai ini termasuk PPN 11%. CV. Karya belum ber-NPWP. Hitunglah pajak penghasilannya!

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$= (100/111) \times \text{Rp}252.000.000 = \text{Rp}227.027.000$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Rp}227.027.000$$

$$= \text{Rp}567.600$$

Oleh karena CV. Karya sebagai pihak yang dipungut pajaknya belum ber-NPWP, maka PPh Pasal 22 menjadi naik 200%.
 $\text{PPh Pasal 22} = 200\% \times \text{Rp}567.600 = \text{Rp}1.135.200.$

Dalam hal ini, PT. Indonusa harus membuat bukti pungut dan memberikannya kepada CV. Karya, sebagai pihak yang dipungut.

2. Badan usaha yang inti usahanya yaitu industri baja, di industri hulu. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.43/1996 Tentang PPh Pasal 22 Atas

Penjualan Hasil Produksi Industri Baja (Seri PPh Ps. 22-5), 1996), produk baja yang dihasilkan oleh industri hulu antara lain berbentuk besi spons, slab baja, *bloom*, dan *billet* baja.

Selain itu, terdapat pula industri yang menjadi gabungan antara hulu dan hilir (industri terintegrasi), yang menghasilkan produk antara. Produk antara sendiri dalam industri baja antara lain mencakup batang kawat baja, kawat baja; pelat baja canai panas maupun dingin, gulungan maupun lembaran.

Produk hilir dalam industri baja sendiri merupakan adalah produk yang dapat langsung dipakai tanpa diproses lebih lanjut. Produk baja pada industri hilir sudah mencakup gabungan antara bahan baku dari produk hulu dengan produk antara baja.

Subjek yang dikenakan pajak adalah industri penghasil baja tersebut.

3. Produsen atau pihak yang melakukan impor atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
4. Pengusaha/pihak yang melakukan penjualan atas emas perhiasan dan emas batangan (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau Pengusaha Emas Batangan, 2023). Besar Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu

sebesar 0,25% dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau Harga Jual emas Batangan.

Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 terjadi jika ada natura dalam bentuk emas perhiasan, emas batangan, maupun perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, tidak dikenai PPh Pasal 22 (DDTC News, 2023).

5. *Marketplace* atau ritel yang melakukan pengadaan barang dan atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Pengenaan subjek ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/ Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (2022), *marketplace* pengadaan barang maupun jasa pemerintah memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik untuk menawarkan barang dan atau jasa kepada Instansi Pemerintah.

8.4 Pemungutan PPh Pasal 22 atas Barang Impor Lainnya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2022) dan Mardiasmo (2023), berikut tarif impor barang tertentu:

1. Atas barang tertentu, sebagaimana tercantum dalam (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di

- Bidang Lain, 2022). Barang yang dikenakan bervariasi, seperti parfum dan cairan pewangi, hingga peti yang terbuat dari kulit samak atau dari kulit komposisi. Tarifnya yaitu 10% dari nilai impor.
2. Atas barang tertentu lainnya, seperti tercantum dalam (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 2022). Barang yang dikenakan tidak hanya barang seperti kopi yang dihilangkan unsur kafeinnya maupun tidak, namun juga hingga sekam dan kulit kopi. Tidak hanya itu, barang yang dikenai PPh Pasal 22 tipe ini juga bervariasi, seperti poles dan krim, untuk alas kaki, dan perabotan dengan spesifikasi tertentu. Barang-barang ini dikenakan Pasal 22 dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor.
 3. Atas kedelai, gandum, dan tepung terigu, seperti gandum dan meslin, tepung gandum atau tepung meslin yang sudah difortifikasi (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, 2022). Barang seperti ini dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor, dengan syarat perusahaan yang melakukan impor memiliki Angka Pengenal Impor (API).
 4. Atas barang lain selain dari poin a, b, dan c, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor, jika memiliki API. Namun jika tidak memiliki API, dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 7,5% dari nilai impor.
 5. Atas barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 7,5% dari harga jual lelang.
- Menurut Ortax (2023), harga yang menjadi nilai impor terdiri atas beberapa komponen yaitu harga dasar

barang/produk, biaya angkut, asuransi, termasuk bea masuk. Oleh karena dari luar negeri, harga dasar barang beserta semua jenis biaya yang lain dikalikan dengan kurs yang berlaku.

8.5 PPh Pasal 22 atas Kegiatan Ekspor

Pajak ini dikenakan atas pembelian bahan yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri, dari pedagang pengumpul. Menurut Mazidah (2023), ekspor barang yang dipungut PPh Pasal 22 antara lain berupa barang komoditas, seperti dari komoditas batu bara, mineral logam, maupun bukan logam. Tarifnya yaitu 1,5% dari nilai ekspor (Prabandaru, 2022).

8.6 PPh Pasal 22 yang Dikenakan atas Barang Mewah

Menurut Dewi (2023), ada jenis hasil produksi yang dikecualikan dari PPh Pasal 22. Jika kendaraan bermotor dalam negeri sudah dikenai PPh Pasal 22 karena sifatnya sebagai barang mewah, maka tidak boleh lagi dikenai PPh Pasal 22 karena penjualan hasil produksi. Jadi supaya sifatnya tidak berganda, yang menyebabkan sama-sama pengenaan PPh Pasal 22.

Menurut Bahari (2023), PPh Pasal 22 atas barang mewah antara lain dikenakan tidak hanya pada bangunan mewah, namun juga pada angkutan mewah, di antaranya pesawat udara yang dimiliki pribadi. Nominalnya yaitu pesawat yang memiliki nilai jual di atas Rp20.000.000.000. Sementara itu, untuk kapal pesiar, nominal nilai jual yang dikenai PPh Pasal 22 yaitu kapal pesiar dengan nilai jual di atas Rp10.000.000.000.

Selain itu, rumah dan tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari Rp10.000.000.000. Namun untuk rumah dan tanah, tidak hanya melihat harga jual, pengenaan PPh Pasal 22 juga dengan memperhatikan luas gedung yaitu lebih dari 500 m². Hal yang sama juga terjadi pada apartemen dan kondominium, baru dikenai PPh Pasal 22 jika memiliki luas lebih dari 400 m².

Sementara itu, pengenaan PPh Pasal 22 karena sifatnya menjadi barang mewah, juga dikenakan pada kendaraan bermotor roda empat berupa sedan, jeep, mobil sport, mobil mpv, minibus, dan sejenisnya. Standar harganya yaitu dengan nilai jual lebih dari Rp5.000.000.000, dan ukuran silinder lebih dari 3.000 cc.

Untuk masing-masing objek pajak ini, tarif yang berlaku yaitu:

1. 1% untuk rumah, apartemen, kondominium dan sejenisnya)
2. 5% untuk barang mewah lainnya

Nilai ini dihitung dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

8.7 Pengecualian Objek Pengenaan PPh Pasal 22

Menurut blog post Pajak.io (2024), pemungutan PPh Pasal 22 dikecualikan pada item-item berikut:

1. Pembelian barang pada bendahara pemerintah dengan nominal pembelian lebih dari Rp2.000.000. Sebagaimana dikemukakan di atas, nilai ini tidak boleh dipecah-pecah dalam beberapa faktur pembelian.
2. Pembayaran yang dilakukan oleh BUMN dengan nominal di atas Rp10.000.000. Nilai ini menjadi nominal batas bawah yang dikenakan PPh Pasal 22.
3. Pembayaran untuk pembelian barang untuk kegiatan yang berhubungan/dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
4. Pembelian gabah atau beras.
5. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan rekanan pemerintah. Namun pembayaran ini bisa bebas pengenaan PPh Pasal 22 dengan syarat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan agar dapat bebas pajak.
6. Impor atas barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh Pasal 22. Namun pengecualian tersebut harus disertai surat keterangan bebas PPh.

7. Pembayaran belanja pemerintah dengan Uang Persediaan (UP) atas pembelian barang yang dilakukan melalui *marketplace* pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
8. Impor atas barang, dengan kriteria barang ini memang dibebaskan dari bea masuk, karena masuknya melalui kawasan berikat.
9. Emas batangan yang diolah kembali, dengan tujuan menghasilkan perhiasan. Tujuannya adalah untuk kegiatan ekspor, sehingga dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, I. N. (2023, Mei). PPh Pasal 22 Penjualan Barang Sangat Mewah: Tarif dan Cara Hitungnya. *Ortax-Tax Learning*. <https://ortax.org/tarif-pph-pasal-22-atas-penjualan-barang-yang-tergolong-sangat-mewah>
- DDTC News, R. (2023, Mei). PMK 48/2023, Begini PPh Imbalan Jasa Terkait Emas Perhiasan/Batangan. *DDTC-Berita Nasional*. <https://news.ddtc.co.id/pmk-482023-begini-pph-imbalan-jasa-terkait-emas-perhiasanbatangan-1794052>
- Dewi, A. P. (2023, June 26). Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi. *Ortax-Tax Learning*. <https://ortax.org/pph-pasal-22-hasil-produksi>
- Direktorat Jenderal Pajak, D. J. P. (2023). PPh Pasal 22. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2022).
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Ortax, R. (2023, Desember). *PPh Pasal 22 Impor: Tarif, Dasar Pengenaan, dan Contoh Penghitungan*. <https://ortax.org/ketentuan-pph-pasal-22-impor>
- Pajak.io, B. (2024, March 22). *Membedah Pengecualian Pengenaan PPh 22*. <https://pajak.io/blog/pengecualian-pengenaan-pph-22/>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215271/pmk-no-41pmk0102022>

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau Pengusaha Emas Batangan (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/248649/pmk-no-48-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/ Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/215496/pmk-no-58pmk032022>
- Prabandaru, A. (2022, June 17). Pahami Pungutan dan Tarif PPh Pasal 22 untuk Bisnis Ekspor-Impor. *Mekari Klik Pajak*.
<https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-22-bisnis-ekspor-impor/>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.43/1996 Tentang PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja (Seri PPh Ps. 22-5) (1996).
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2789#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Direktorat%20Jenderal%20Logam%20Mesin%20dan,%20slab%20baja%3B%20-%20bloom%3B%20-%20billet%20baja%3B>

BIODATA PENULIS



Ana Fitriyatul Bilgies, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Penulis adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan manajemen pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2014 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim.. Dan saat ini sedang lanjut studi S3 Doktoral Manajemen di Universitas di Surabaya. Kegiatan penulis selain menulis buku buku ajar, penulis juga mengajar ekonomi dan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Beberapa buku yang telah ditulis adalah Pengantar Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, Bank dan Lembaga Keuangan, dan buku book chapter diantaranya : Sumber Daya Manusia, Anggaran Perusahaan, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Akuntansi Manajemen, Etika Pengembangan Kepribadian. Pada tahun 2018 berhasil lulus penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh Kemenristekdikti sebagai ketua peneliti. Bagi penulis, kegiatan menulis adalah hobi untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran tempat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan hidup lebih produktif.

Email: anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

BIODATA PENULIS



Agus Tina,S.Ak.,M.Ak.,CAP,CTT,CPTT,BKP.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Penulis lahir di Belawan tanggal 28 Agustus 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Saat ini penulis juga berprofesi sebagai konsultan pajak dan telah memiliki ijin praktik konsultan pajak.

BIODATA PENULIS



Rosanna Purba, S.E., M.Si

Penulis lahir di Simalungun, Sumut pada tanggal 13 April 1982. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 pada Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta. Saat ini aktif mengajar dan membimbing mahasiswa pada Program Studi Akuntansi di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Penulis juga sebagai tim yang menerbitkan buku Teori Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Metodologi Penelitian Akuntansi, dan Analisa Laporan Keuangan.

BIODATA PENULIS



Deasy Arisandy Aruan, S.E.,M.Si
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Prima

Penulis lahir di Medan tanggal 28 Desember 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Penulis menekuni bidang Perpajakan dan Manajemen Keuangan

BIODATA PENULIS



Rizal Zaelani, SE., MM.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI
Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap Program Akuntansi, Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan (S1) Jurusan Akuntansi serta melanjutkan (S2) Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Sedang Melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang Menulis, Sejak kuliah, telah terlibat dalam penelitian dan menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah mendapatkan hibah penelitian dari Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI. tahun 2020 dengan judul *Public Perceptions in Analyzing the Differences Between Cooperatives and Bank Emok in Sukabumi*, selanjutnya mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022 dengan judul *The Influence of Islamic Financial Literacy, Innovation and the Government on the Sustainability of MSMEs in Sukabumi City*.

Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan sebagai pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dengan menghasilkan jurnal ilmiah, diktat pengajaran seperti Berlatih Akuntansi Manajemen, dan saat ini Buku Akuntansi Keuangan Menengah, Sistem Pengendalian Manajemen, Strategi Keuangan Perusahaan: Manajemen Modal Dan Struktur Modal & Perpajakan tahun 2024 hingga saat ini.

BIODATA PENULIS



Martina Rudolfa Da Mendez, S.E., M.M

Dosen Pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Nusa Nipa
Maumere

Lahir di Maumere pada tanggal 5 Oktober 1982, saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipa Maumere. Penulis menempuh pendidikan S1 di Program Studi Manajemen Universitas Udayana Bali dan melanjutkan studi S2 di Program Studi Manajemen STIESIA Surabaya. Penulis berkecimpung pada bidang Menulis dan Penelitian di Universitas Nusa Nipa Maumere. Salah satu Bab pada buku ini adalah tentang Pajak penghasilan secara umum. Buku ini penulis dedikasikan untuk Almarhum Bapak Penulis, Bapak Johanes Juvenalis seorang pensiunan pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Maumere, yang semasa hidupnya berdedikasi tinggi terhadap pelayanan Pajak bagi banyak orang yang belum memahami dan mengerti tentang pentingnya warga negara untuk membayar pajak. Pada dasarnya semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi semua orang atau semua pembaca yang ingin menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya pajak penghasilan secara umum.

BIODATA PENULIS



Asri Hidayati, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak

Penulis lahir di Pontianak tanggal 10 Desember 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak. Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Manajemen di Universitas Tanjungpura Pontianak.

BIODATA PENULIS



Intan Rakhmawati, SE., M.Ak.

Dosen Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Madiun tanggal 5 April 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis.

Penulis mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Akuntansi Pajak, semenjak menjadi dosen pada 2009. Selain mengajar perpajakan, penulis juga seringkali memberikan penyuluhan atau pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola keuangan desa, dan hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Penulis juga mengajar brevet pajak.